



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN IZIN PENGGUNAAN BARANG IMPOR DAN/ATAU
TENAGA KERJA ASING
SOP/UPM/DJBM-194**

TAHUN 2024



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USULAN IZIN PENGGUNAAN BARANG IMPOR DAN/ATAU TENAGA KERJA ASING

SOP/UPM/DJBM-194

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi.....	4
5. Ketentuan Umum.....	6
6. Tahapan Kegiatan	22
a. Identitas SOP.....	22
b. Bagan Alir Kegiatan	26
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	36
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	64
7. Kondisi Khusus	67
8. Bukti Kerja	67
9. Lampiran.....	67



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 1 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme usulan izin penggunaan barang impor dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pengajuan usulan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA yang digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan kewajiban dalam rangka mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam meningkatkan penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 2 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891).

- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- e. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- f. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/MIND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104).
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 3 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284).
- k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683).
- m. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/KPTS/M/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.
- n. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi.
- o. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.
- p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- r. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2775 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 4 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- s. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2075 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- t. Keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumberdaya Konstruksi Nomor 510/KPTS/Kd/2022 tentang Tim Pendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.

4. Istilah dan Definisi

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- c. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan oleh pengguna barang.
- d. Barang Impor adalah barang dan jasa yang didatangkan dari luar negeri, termasuk rancang bangun dan perkerajaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi luar negeri, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara asing, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari luar negeri.
- e. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
- f. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.
- g. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- h. Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Terkait yang Berwenang kepada PPK dalam rangka pengendalian penggunaan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 5 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

barang impor dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA) pada pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- i. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
- j. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- k. Menteri adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
- l. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia.
- m. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- n. Pejabat terkait yang Berwenang adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri memiliki kewenangan untuk memberikan izin persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA berdasarkan nilai pengadaan.
- o. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- p. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- q. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah program/upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.
- r. Penyedia Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 6 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- s. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
- t. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- u. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
- v. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- w. Tenaga Kerja Dalam Negeri adalah warga negara Indonesia yang bekerja di wilayah Republik Indonesia.
- x. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa yang memenuhi persyaratan perizinan, penyetaraan kompetensi, pencatatan dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
- y. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.

5. Ketentuan Umum

a. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

- 1) Kewajiban penggunaan PDN dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Perhitungan TKDN dan BMP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 7 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- 3) Ketentuan TKDN sebagaimana dimaksud pada butir 5.a.2) dan 3) dicantumkan dalam Rencana Umum Pelelangan (RUP), spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dokumen pemilihan.
- 4) Pengadaan barang impor/TKA dapat dilakukan, dalam hal:
 - a) barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b) tidak tersedia tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; atau
 - c) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

b. Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

- 1) PPK menentukan batas minimum nilai TKDN yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dengan cara melakukan perhitungan TKDN berdasarkan HPS untuk strategi pemenuhan batas minimum nilai TKDN.
- 2) Batas minimum nilai TKDN diterapkan pada seluruh jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dibiayai menggunakan APBN dengan mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai TKDN.
- 3) Adapun batas minimum nilai TKDN Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri sebagaimana yang tercantum pada butir 5.b.2) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Batas Minimum TKDN Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga

No.	Jenis Infrastruktur	Batas Minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1.	Pembangunan jalan	70	1. Direktorat Pembangunan Jalan; dan 2. Direktorat Jalan Bebas Hambatan
2.	Pembukaan dan pembentukan jalan baru	65	1. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
3.	Preservasi	65	2. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
4.	Penanganan longsor	65	
5.	Pembangunan jembatan	70	Direktorat Pembangunan Jembatan
6.	Penggantian jembatan	70	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 8 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

No.	Jenis Infrastruktur	Batas Minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
7.	Pembangunan <i>fly over</i>	60	
8.	Duplikasi jembatan	65	

Sumber: Keputusan Menteri Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri

- 4) Dalam hal batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang akan dikerjakan belum tercantum dalam Tabel 1 di atas, maka ketentuan batas minimum nilai TKDN pekerjaan konstruksi minimal sebesar 25% termasuk pekerjaan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri.

c. Penggunaan Produk dalam Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Produk dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah produk/barang yang dihasilkan di dalam negeri maupun produk impor yang memiliki TKDN.
- 2) Penggunaan produk dalam Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan urutan prioritas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Prioritas Penggunaan Produk dalam Pengadaan Barang/Jasa

Prioritas	Kategori Produk	Kode	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+BMP (%)	SNI
1.	Barang Wajib Berstandar	BWB	≥ 25	≤ 15	≥ 40	√
2.	Barang Wajib Tidak Berstandar	BWTB	≥ 25	≤ 15	≥ 40	-
3.	Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe A	BTWB-A	≥ 25	< 15	$25 \leq \text{TKDN} + \text{BMP} < 40$	√
4.	Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe A	BTWTB-A	≥ 25	< 15	$25 \leq \text{TKDN} + \text{BMP} < 40$	-
5.	Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe B	BTWB-B	< 25	< 15	< 25	√

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 9 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Prioritas	Kategori Produk	Kode	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+BMP (%)	SNI
6.	Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe B	BTWTB-B	< 25	< 15	< 25	-
7.	Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe A	PDN-A	-	≤15	≤15	√
8.	Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe B	PDN-B	-	≤15	≤15	-
9.	Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe C	PDN-C	-	-	-	√
10.	Produksi Dalam Negeri Tidak ber-TKDN Tipe D	PDN-D	-	-	-	-
11.	Produk Impor	IMPOR	-	-	-	-

Sumber: Buku KITA (Kendali Impor dan Tenaga Asing) Tahun 2022

- 3) Adapun penjelasan sebagaimana dimaksud Tabel 2 di atas sebagai berikut:
- Barang Wajib Berstandar (BWB) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% ditambah dengan nilai BMP maksimal 15% bernilai lebih besar dari atau sama dengan 40% dan memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - Barang Wajib Tidak Berstandar (BWTB) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% ditambah dengan nilai BMP maksimal 15% bernilai lebih besar dari atau sama dengan 40% dan belum memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe A (BTWB-A) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% ditambah dengan nilai BMP kurang dari 15% bernilai lebih besar dari atau sama dengan 25% dan lebih kecil dari 40% serta memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe A (BTWTB-A) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% ditambah dengan nilai BMP kurang dari 15% bernilai lebih kecil dari atau sama dengan 25% dan memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - Barang Tidak Wajib Berstandar Tipe B (BTWB-B) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% ditambah dengan nilai BMP kurang dari 15%

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 10 dari 105
Paraf : 

bernilai lebih besar dari atau sama dengan 25% dan lebih kecil dari 40% serta belum memenuhi SNI/standar yang berlaku.

- f) Barang Tidak Wajib Tidak Berstandar Tipe B (BTWTB-B) adalah produk/barang yang memiliki TKDN minimal 25% ditambah dengan nilai BMP kurang dari 15% bernilai lebih kecil dari 25% dan belum memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - g) Produksi Dalam Negeri Tidak ber TKDN Tipe A (PDN-A) adalah produk/barang yang tidak memiliki sertifikat TKDN namun memiliki sertifikasi BMP dengan nimal maksimal 15% serta memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - h) Produksi Dalam Negeri Tidak ber TKDN Tipe B (PDN-B) adalah produk/barang yang tidak memiliki sertifikat TKDN namun memiliki sertifikasi BMP dengan nimal maksimal 15% serta belum memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - i) Produksi Dalam Negeri Tidak ber TKDN Tipe C (PDN-C) adalah produk/barang yang tidak memiliki sertifikat TKDN dan BMP serta namun memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - j) Produksi Dalam Negeri Tidak ber TKDN Tipe D (PDN-D) adalah produk/barang yang tidak memiliki sertifikat TKDN dan BMP serta belum memenuhi SNI/standar yang berlaku.
 - k) Barang Impor
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 produk pada setiap prioritas angka 1 sampai dengan 6, maka dipilih produk yang memiliki nilai TKDN yang lebih tinggi.

d. Informasi Produk dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sumber informasi produk dalam pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Sumber Informasi Produk dalam Pengadaan Barang/Jasa

No.	Sumber Informasi	Website
1.	P3DN Kementerian Peindustrian	: www.tkdn.kemenperin.go.id
2.	Katalog elektronik LKPP	: www.e-katalog.lkpp.go.id
3.	SIMPK Kementerian PUPR	: www.simpk.pu.go.id
4.	APDN Kementerian ESDM	: www.esdm.go.id/apdn
5.	Bela Pengadaan LKPP	: www.tokodaring.lkpp.go.id
6.	Padi UMKM Kementerian BUMN	: www.padiumkm.id
7.	Asosiasi Material Peralatan Konstruksi	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 11 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

No.	Sumber Informasi	Website
8.	Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

Keterangan:

Sumber Informasi pada tabel di atas bersifat saling melengkapi sehingga dimungkinkan terdapat produk yang hanya tercantum disalah satu sumber.

e. Penggunaan Tenaga Kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa

Penggunaan Tenaga Kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan urutan prioritas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Prioritas Penggunaan Tenaga Kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa

Prioritas	Kewarganegaraan Tenaga Kerja
1	Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan perizinan, penyetaraan kompetensi, pencatatan, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Informasi Tenaga Kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sumber informasi Tenaga Kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Sumber Informasi Tenaga Kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa

No.	Sumber Informasi	Website
1.	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	www.siki.pu.go.id
2.	Asosiasi Profesi	
3.	Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

Keterangan:

Sumber Informasi pada tabel di atas bersifat saling melengkapi sehingga dimungkinkan terdapat produk yang hanya tercantum disalah satu sumber.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 12 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

g. Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

- 1) Dalam menyusun KAK/spesifikasi teknis untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PPK wajib:
 - a) Menggunakan Produk Dalam Negeri;
 - b) Menggunakan produk bersertifikat SNI;
 - c) Memaksimalkan penggunaan produk Industri Hijau; dan
 - d) Memprioritaskan Tenaga Kerja dalam negeri.
- 2) Apabila Barang dan/atau Tenaga Kerja yang dibutuhkan sesuai dengan mutu/kualitas/kompetensi tidak tersedia, maka PPK perlu melakukan:
 - a) Justifikasi teknis; dan
 - b) Usulan permohonan persetujuan penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.
- 3) Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan sesuai prioritas dengan ketentuan sebagaimana telah ditunjukkan pada Tabel 2,3,4 dan 5 di atas.
- 4) Sebelum melakukan pengusulan, PPK wajib:
 - a) Memastikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan pada Satker masing-masing.
 - b) Melakukan koordinasi kepada Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, khususnya untuk nilai pengadaan di atas Rp500.000.000,-.

h. Justifikasi Teknis

- 1) PPK wajib menyiapkan justifikasi teknis terhadap:
 - a) Kualitas produk dan/atau Tenaga Kerja yang akan digunakan tidak dapat dilaksanakan menggunakan PDN dan/atau TKDN;
 - b) Kualitas produk dan/atau Tenaga Kerja yang akan digunakan dapat dilaksanakan menggunakan PDN dan/atau TKDN (substitusi); dan/atau
 - c) Perubahan desain paket Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Justifikasi teknis sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a) Barang impor dan/atau TKA tersebut tidak melebihi desain (*over design*) dan/atau melebihi spesifikasi (*over specification*) (alasan mengapa menggunakan desain/spesifikasi tersebut);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 13 dari 105
Paraf :

- b) Memastikan bahwa Barang Impor dan/atau TKA tersebut tidak tersedia di dalam negeri dan/atau tidak ada substitusinya; dan
- c) Strategi untuk menyiapkan substitusinya.

i. Pembagian Kewenangan Izin Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

- 1) Permohonan persetujuan disampaikan secara tertulis oleh PPK/Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai/Direktur Pengampu secara berjenjang kepada Pejabat Terkait yang Berwenang memberikan izin penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.
- 2) Pejabat Terkait yang Berwenang memberikan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Pembagian Kewenangan Izin Persetujuan Berdasarkan Nilai Pengadaan Barang Impor dan/atau TKA

No.	Jabatan	Nilai Pengadaan
1.	Menteri	di atas Rp1.000.000.000,-
2.	Pejabat Tinggi Madya (Direktur Jenderal Bina Marga)	paling banyak Rp1.000.000.000,-
3.	Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit Kerja (Direktur Pengampu)	paling banyak Rp500.000.000,-
4.	Kepala Balai/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp200.000.000,-
5.	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp100.000.000,-

j. Reviu Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing oleh Direktorat Pengampu

- 1) Reviu/penelaahan usulan izin penggunaan barang impor dan dan/atau TKA oleh Direktorat Pengampu dilaksanakan untuk nilai pengadaan barang impor dan/atau TKA paling banyak Rp1.000.000.000,- dan di atas Rp1.000.000.000,-.
- 2) Direktorat Pengampu sebagaimana dimaksud di atas sebagai unit kerja yang memiliki kewenangan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang jalan dan jembatan dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 14 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- i. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan memiliki kewenangan menangani usulan penggunaan Barang Impor untuk mendukung kegiatan penyediaan atau perbaikan peralatan laboratorium;
 - ii. Direktorat Pembangunan Jalan memiliki kewenangan menangani usulan penggunaan Barang Impor seperti material dan peralatan konstruksi dan/atau TKA untuk mendukung kegiatan pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan;
 - iii. Direktorat Pembangunan Jembatan memiliki kewenangan menangani usulan penggunaan Barang Impor seperti material dan peralatan konstruksi dan/atau TKA untuk mendukung kegiatan pembangunan, penggantian, dan duplikasi jembatan;
 - iv. Direktorat Jalan Bebas Hambatan memiliki kewenangan menangani usulan penggunaan Barang Impor seperti material dan peralatan konstruksi dan/atau TKA untuk mendukung kegiatan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan bebas hambatan dan tol;
 - v. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan memiliki kewenangan menangani usulan penggunaan Barang Impor seperti material dan peralatan konstruksi dan/atau TKA untuk mendukung kegiatan preservasi jalan dan/atau jembatan; atau
 - vi. Direktorat Kepatuhan Intern memiliki kewenangan menangani usulan penggunaan barang impor dan/atau TKA untuk mendukung kegiatan:
 - a) Penyediaan atau perbaikan peralatan konstruksi terkait operasional dan perbekalan yang meliputi peralatan/alat-alat besar dan/atau alat-alat bantu; dan
 - b) Pengadaan lainnya diluar kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud butir 5.j.2).i sampai dengan v di atas.
- 3) Dalam proses reviu/penelaahan, Direktorat Pengampu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- i. Melakukan penelaahan substansi teknis penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada pengadaan/paket pekerjaan yang diusulkan oleh PPK/Kepala Satker/Kepala Balai dengan memastikan:
 - a) Produk Barang Impor dan/atau TKA tersebut tidak melebihi desain (*over design*) dan/atau melebihi spesifikasi (*over specification*);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 15 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- b) Produk Barang Impor dan/atau TKA tersebut tidak tersedia di dalam negeri dan/atau tidak ada substitusinya;
- c) Menghitung tingkat kandungan dalam negeri pada produk Barang Impor yang diusulkan.
- ii. Melaksanakan rapat pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan mengundang Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga dan pihak terkait lainnya. Hasil rapat selanjutnya dituangkan dan ditandatangani bersama pada Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA.
- iii. Dalam hal nilai pengadaan Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000, maka Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA dilaksanakan dengan mengundang:
 - a) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - b) Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Bina Konstruksi selaku Ketua P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c) Untuk penggunaan Barang Impor melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Material dan Peralatan Kontruksi, Asosiasi terkait lainnya, Produsen terkait, dan Pihak terkait lainnya; dan/atau
 - d) Untuk penggunaan TKA melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait lainnya.
- iv. Dalam hal terdapat permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara Produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan PPK/Kepala Satker, maka Direktorat Pengampu juga turut mengundang Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN Direktorat Jenderal Bina Marga.
- v. Menyiapkan Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA yang selanjutnya ditandatangani bersama Direktorat Sistem dan Strategi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 16 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga.

- vi. Menyiapkan konsep Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA sesuai kewenangan Direktur Jenderal Bina Marga.
 - vii. Menyiapkan Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi (KSDK) (jika disetujui).
 - viii. Menyiapkan Surat Permohonan Fasilitasi Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi sesuai Kewenangan Menteri (nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,-).
- 4) Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA disampaikan melalui sirkuler Direktur Pengampu kepada Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk selanjutnya dilakukan persetujuan dengan memperhatikan:
- i. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan:
 - a) Memastikan ketersediaan anggaran.
 - b) Memastikan pemenuhan penggunaan belanja impor dan/atau tenaga kerja asing Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% dan pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 sebesar paling tinggi 5% dari Pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c) Memastikan tidak tersedianya kualifikasi kompetensi Tenaga Kerja lokal/dalam negeri yang sesuai kebutuhan.
 - d) Memastikan kesesuaian remunerasi penggunaan TKA dengan standar *billing rate* yang berlaku.
 - ii. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan:
 - a) Memastikan kesesuaian KAK dan/atau spesifikasi teknis barang impor sesuai dengan kebutuhan penggunaan.
 - b) Memastikan nilai capaian TKDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c) Memastikan kewajaran perkiraan anggaran biaya/HPS.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 17 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

k. Dokumen Pendukung Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

Dokumen pendukung usulan izin penggunaan Barang Impor dan/atau TKA adalah sebagai berikut:

- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) Spesifikasi teknis barang impor;
- 3) Kualifikasi kompetensi TKA;
- 4) Kumpulan referensi harga;
- 5) Perhitungan perkiraan anggaran biaya/HPS;
- 6) *Detailed Engineering Design* (DED) (jika diperlukan);
- 7) Justifikasi teknis diperlukannya pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing yang paling sedikit memuat:
 - i. Informasi nama produk impor/kompetensi tenaga kerja asing;
 - ii. Alasan peruntukan dan penggunaan;
 - iii. Prioritas penggunaan produk dalam negeri;
 - iv. Prioritas penggunaan tenaga kerja lokal;
 - v. Sumber informasi pencarian produk dalam negeri; dan
 - vi. Sumber informasi pencarian kompetensi tenaga kerja lokal.
- 8) Ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berjalan; dan
- 9) Nota Dinas Permohonan Ketersediaan Anggaran/Pemanfaatan Dana Sisa Lelang untuk Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Kepala Satker/Direktur Pengampu kepada Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Up. Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran (jika anggaran belum tersedia atau dalam proses).

l. Mekanisme Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

Mekanisme pengusulan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA secara umum sebagai berikut:

1) Penyampaian Surat Usulan

- a) PPK menyampaikan Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dengan melampirkan dokumen pendukung usulan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 18 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

izin penggunaan Barang Impor dan/atau TKA sebagaimana tercantum pada butir 5.k.

- b) Nota Dinas tersebut disampaikan kepada Pejabat Terkait yang Berwenang memberikan izin penggunaan Barang Impor dan/atau TKA sebagaimana tercantum pada butir 5.i secara berjenjang.

2) Reviu Dokumen Usulan

- a) Pejabat Terkait yang Berwenang secara berjenjang menerima Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampirannya dari PPK.
- b) Pejabat Terkait yang Berwenang melakukan reviu justifikasi teknis dan memastikan kembali ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan prioritas penggunaan produk/barang dan/atau tenaga kerja.
- c) Sebelum Pejabat Terkait yang Berwenang memberikan persetujuan penggunaan Barang Impor dan/atau TKA, pejabat dimaksud harus mengadakan pembahasan bersama Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau Pihak terkait lainnya. Hasil rapat pembahasan yang disepakati selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau Tenaga Kerja Asing dan ditandatangani bersama Pimpinan Rapat dan Peserta rapat.
- d) Dalam hal nilai pengadaan Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000,- maka Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA dilaksanakan bersama:
 - i. Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - ii. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Bina Konstruksi selaku Ketua P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - iii. Untuk penggunaan produk/barang impor melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Material dan Peralatan Kontruksi, Asosiasi terkait lainnya, Produsen terkait, dan Pihak terkait lainnya; dan/atau
 - iv. Untuk penggunaan TKA melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Pengembangan Jasa



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 19 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Konstruksi (LPJK), Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait lainnya.

- e) Dalam hal nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,-, maka Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan Surat Permohonan Fasilitasi Rapat Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan melampirkan data pendukung yang memuat:
- Laporan progres pencarian informasi PDN sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3;
 - Laporan progres pencarian informasi tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4;
 - Kebutuhan spesifikasi produk/barang impor; dan/atau
 - Kebutuhan kualifikasi TKA.

3) Fasilitasi Rapat Pembahasan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

- Fasilitasi rapat pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dilaksanakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan disposisi Direktur Jenderal Bina Konstruksi atas Surat Permohonan Fasilitasi Rapat Pembahasan Penggunaan Barang Impor/TKA nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,- dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- Rapat pembahasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- Rapat pembahasan tersebut menghasilkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA dan ditandatangani bersama Pimpinan Rapat dan Peserta Rapat.
- Berita Acara tersebut digunakan sebagai dasar tidak/menyetujui penggunaan barang impor dan/atau TKA oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Hasil Keputusan Menteri tersebut kemudian akan didisposisi secara berjenjang untuk segera ditindaklanjuti.

4) Penetapan Persetujuan

- Pejabat Terkait yang Berwenang sebagaimana tercantum pada butir 5.i memutuskan tidak/menyetujui penggunaan barang impor dan/atau TKA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 20 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

berdasarkan hasil reviu dan Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau Tenaga Kerja Asing.

- b) Pejabat Terkait yang Berwenang menyampaikan Surat Persetujuan/Tidak Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada PPK melalui Kepala Balai dan didisposisi secara berjenjang untuk segera ditindaklanjuti.

5) Pelaporan Persetujuan

Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA yang telah disetujui wajib dilaporkan oleh Pejabat Terkait yang Berwenang sebagaimana tercantum pada butir 5.i kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksanaan P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan serta, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan selaku Anggota Tim P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6) Tindak Lanjut Pelaksanaan Persetujuan

- a) PPK menerima disposisi Surat Persetujuan/Tidak Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Kepala Balai secara berjenjang.
- b) Setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Terkait yang Berwenang sebagaimana tercantum pada butir 5.i, PPK dapat segera melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memprioritaskan penggunaan produk/barang impor dan/atau TKA melalui katalog elektronik yang diselenggarakan oleh LKPP.
- c) Dalam hal Barang Impor tidak tersedia di Katalog Elektronik LKPP, maka PPK Merekomendasikan penyedia barang impor untuk mendaftarkan produknya kedalam Katalog Elektronik LKPP.
- d) Dalam hal Barang Impor tidak dapat terpenuhi di Katalog Elektronik LKPP, maka PPK dapat melakukan pembelian barang impor melalui distributor resmi.
- e) Dalam hal Barang Impor tidak dapat terpenuhi di distributor resmi, maka PPK dapat melakukan pembelian barang Impor secara langsung melalui penyedia barang di luar negeri.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 21 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Adapun uraian mekanisme pengusulan sesuai nilai pengadaan yang lebih rinci dapat dilihat pada masing-masing Bagan Alir Kegiatan dalam Standar Operasional Prosedur ini.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 22 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	27 Februari 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017	1. Memahami tata cara usulan izin penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 23 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891).
 - d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
 - e. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - f. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/MIND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104).
 - h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).
 - i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194	Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024	Hal : 24 dari 105
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029	Paraf : 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284).
- k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683).
- m. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/KPTS/M/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.
- n. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi.
- o. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.
- p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing dengan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 25 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

<p>Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>r. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2775 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>s. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2075 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>t. Keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumberdaya Konstruksi Nomor 510/KPTS/Kd/2022 tentang Tim Pendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.</p>		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	1. Bukti Kerja 2. Komputer dan jaringan internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 26 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

1) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan di Atas Rp1.000.000.000,-

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								BAKU MUTU			
		DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR PENGAMPU TERKAIT	KASUBDIT DIREKTORAT PENGAMPU TERKAIT	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
	Mulai.												
1.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada Kepala Satker.											1 Hari	1. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaSatker. 2. Dokumen Pendukung Usulan.
2.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA kepada Kepala Balai.											1 Hari	1. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaBalai. 2. Dokumen Pendukung Usulan.
3.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Pengampu.											1 Hari	1. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari KaSatker. 2. Dokumen Pendukung Usulan.
4.	Memberikan disposisi perintah reviu/penelaahan usulan.											1 Hari	1. Disposisi kepada Kasubdit Direktorat Pengampu Terkait. 2. Berkas/Dokumen Usulan.
5.	Melakukan reviu/penelaahan justifikasi teknis dan pembahasan bersama.											3 Hari	1. Berita Acara (BA) Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan /atau TKA. 2. Konsep CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah. 4. Konsep Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194	Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024	Hal : 27 dari 105
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029	Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								BAKU MUTU			
		DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR PENGAMPU TERKAIT	KASUBDIT DIREKTORAT PENGAMPU TERKAIT	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
6.	Menyampaikan sirkuler Catatan Hasil Telaah (CHT) Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Tim P3DN				A						1. BA Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA. 2. Konsep CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah. 4. Konsep Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.	1 Hari	Sirkuler CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.
7.	Menandatangani sirkuler Catatan Hasil Telaah (CHT) Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA bersama para Direktur terkait.										Sirkuler CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.	1 Hari	CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA tertandatangani Tim P3DN.
8.	Menyampaikan permohonan persetujuan dan Hasil Telaah penggunaan barang Impor dan/atau TKA kepada Dirjen Bina Marga.										1. BA Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan /atau TKA. 2. CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah. 4. Konsep Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.	1 Hari	1. Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 2. Konsep Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.
9.	Menetapkan persetujuan untuk melanjutkan usulan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Menteri PUPR. - Jika disetujui, maka menyampaikan Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Dirjen Bina Konstruksi. - Jika ditolak, maka menyampaikan Surat Penolakan kepada Direktur Pengampu Terkait.		ya / tidak								1. Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 2. Konsep Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.	1 Hari	1. Konsep Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 2. CHT Usulan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. BA Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA. 4. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari PPK/Kepala Satker/Kepala Balai. 5. Dokumen Pendukung Usulan.
		B											C

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
 No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
 Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 28 dari 105
 Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								BAKU MUTU					
		DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR PENGAMPU TERKAIT	KASUBDIT DIREKTORAT PENGAMPU TERKAIT	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
10.	Memproses permohonan fasilitasi pembahasan penggunaan barang impor dan/atau TKA sesuai kewenangan Menteri PUPR.	B				C							1. Surat Permohonan Fasilitasi Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Dirjen Bina Marga. 2. CHT Usulan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. BA Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA. 4. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari PPK/Kepala Satker/Kepala Balai. 5. Dokumen Pendukung Usulan..	Sesuai Jadwal di Birkon	Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Menteri PUPR kepada Dirjen Bina Marga.
11.	Menerima hasil keputusan dari Menteri PUPR melalui Dirjen Bina Konstruksi.		[]										Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Menteri PUPR.	1 Hari	Disposisi kepada Dir. Pengampu.
12.	Menerima hasil keputusan dari Dirjen Bina Marga.					[]							Disposisi dari Dirjen Bina Marga.	1 Hari	Disposisi kepada KaBalai.
13.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Direktur Pengampu.							[]					Disposisi dari Direktur Pengampu.	1 Hari	Disposisi kepada KaSatker.
14.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Balai.								[]				Disposisi dari KaBalai	1 Hari	Disposisi kepada PPK.
15.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Satker.									[]			Disposisi dari KaSatker.	1 Hari	
	Selesai.									[]					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 29 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

2) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan Paling Banyak Rp1.000.000.000,-

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								BAKU MUTU			
		DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI, DITJEN BIKON	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR PENGAMPU TERKAIT	KASUBDIT DIREKTORAT PENGAMPU TERKAIT	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
	Mulai.												
1.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada Kepala Satker.										1 Hari	1. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaSatker. 2. Dokumen Pendukung Usulan.	
2.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA kepada Kepala Balai.										1 Hari	1. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaBalai. 2. Dokumen Pendukung Usulan.	
3.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA Kepada Direktur Pengampu.										1 Hari	1. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari KaSatker. 2. Dokumen Pendukung Usulan.	
4.	Memberikan disposisi perintah reviu/penelaahan usulan.										1 Hari	1. Disposisi kepada Kasubdit Direktorat Pengampu Terkait. 2. Berkas/Dokumen Usulan.	
5.	Melakukan reviu/penelaahan justifikasi teknis dan pembahasan bersama.										1 Hari	1. Berita Acara (BA) Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan /atau TKA. 2. Konsep CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah. 4. Konsep Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 5. Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Dirjen Bina Konstruksi (jika disetujui.).	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 30 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								BAKU MUTU						
		DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI, DITJEN BIKON	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR PENGAMPU TERKAIT	KASUBDIT DIREKTORAT PENGAMPU TERKAIT	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT			
6.	Menyampaikan sirkuler Catatan Hasil Telaah (CHT) Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Tim P3DN					A							1. BA Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan /atau TKA. 2. Konsep CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah. 4. Konsep Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 5. Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Dirjen Bina Marga kepada Dirjen Bina Konstruksi (jika disetujui).	1 Hari	Sirkuler CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.	
7.	Menandatangani sirkuler Catatan Hasil Telaah (CHT) Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA bersama para Direktur terkait.												Sirkuler CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.	1 Hari	CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA tertandatangani Tim P3DN.	
8.	Menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA kepada Dirjen Bina Marga.												1. BA Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan /atau TKA. 2. Konsep CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah. 4. Konsep Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 5. Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Dirjen Bina Konstruksi Konstruksi (jika disetujui).	1 Hari	1. Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah. 2. Konsep Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Dirjen Bina Konstruksi Konstruksi (jika disetujui).	
9.	Menetapkan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA - Jika disetujui, maka menyampaikan Surat Persetujuan kepada Direktur Pengampu Terkait dan Surat Penyampaian Laporan kepada Dirjen Bina Konstruksi. - Jika ditolak, maka menyampaikan Surat Penolakan kepada Direktur PengampuTerkait.												1. Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah. 2. Konsep Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 3. Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Dirjen Bina Konstruksi (jika disetujui).	1 Hari	1. Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 2. Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Dirjen Bina Konstruksi (jika disetujui).	
		C														

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 31 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								BAKU MUTU				
		DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI, DITJEN BIKON	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR PENGAMPU TERKAIT	KASUBDIT DIREKTORAT PENGAMPU TERKAIT	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
		C				B D								
10.	Menerima hasil keputusan dari Dirjen Bina Marga.	↓				↓						Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada PPK.	1 Hari	Disposisi kepada KaBalai.
11.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Direktur Pengampu.					↓						Disposisi dari Direktur Pengampu.	1 Hari	Disposisi kepada KaSatker.
12.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Balai.											Disposisi dari KaBalai	1 Hari	Disposisi kepada PPK.
13.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Satker.											Disposisi dari KaSatker.	1 Hari	
14.	Menerima laporan persetujuan.	↓										Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA.	1 Hari	
	Selesai.									→				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 32 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

3) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan Paling Banyak Rp500.000.000,-

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU			
		DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI, DIJEN BIKON	DIREKTUR PENGAMPU TERKAIT	KASUBDIT DIREKTORAT PENGAMPU TERKAIT	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
	Mulai.									
1.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada Kepala Satker.							1 Hari	1. Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaSatker. 2. Dokumen Pendukung Usulan.	
2.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA kepada Kepala Balai.							1 Hari	1. Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaBalai. 2. Dokumen Pendukung Usulan.	
3.	Menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA Kepada Direktur Pengampu.							1 Hari	1. Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 2. Dokumen Pendukung Usulan.	
4.	Memberikan disposisi perintah reviu usulan.							1 Hari	1. Disposisi kepada Kasubdit Direktorat Pengampu Terkait. 2. Berkas/Dokumen Usulan.	
5.	Melakukan reviu justifikasi teknis.							1 Hari	1. Nota Dinas Hasil Reviu; atau 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA. 3. konsep Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 4. konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi (KSDK) (jika disetujui).	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 33 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU			
		DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI, DITJEN BIKON	DIREKTUR PENGAMPU TERKAIT	KASUBDIT DIREKTORAT PENGAMPU TERKAIT	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
6.	Menetapkan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA - Jika disetujui, maka menyampaikan Surat Persetujuan kepada KaBalai dan Surat Penyampaian Laporan kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi. - Jika ditolak, maka menyampaikan Surat Penolakan kepada KaBalai.							1. Nota Dinas Hasil Reviu; atau 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA. 3. konsep Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 4. konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur KSDK (jika disetujui).	1 Hari	1. Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada PPK. 2. Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur KSDK (jika disetujui).
7.	Menerima hasil keputusan dari Direktur PengampuTerkait.							Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada PPK.	1 Hari	Disposisi kepada Kepala Satker.
8.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Balai Terkait.							Disposisi		Disposisi kepada PPK.
9.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Satker.							Disposisi		
10.	Menerima laporan persetujuan.							Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA.	1 Hari	
	Selesai.									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 34 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

4) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan Paling Banyak Rp200.000.000,-

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			
		DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI, DITJEN BIKON	KEPALA BALAI	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
	Mulai.							
1.	Menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA).						1 Hari	1. Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaSatker. 2. Dokumen Pendukung Usulan.
2.	Menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA.					1. Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 2. Dokumen Pendukung Usulan.		1. Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaBalai. 2. Dokumen Pendukung Usulan.
3.	Melakukan reviu usulan dan justifikasi teknis.					1. Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA. 2. Dokumen Pendukung Usulan.	1 Hari	1. Hasil Reviu Balai; atau 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA.
4.	Menetapkan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA: - Jika disetujui, maka menyampaikan Surat Persetujuan kepada Kepala Satker dan Surat Penyampaian Laporan kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi. - Jika ditolak, maka menyampaikan Surat Penolakan kepada Kepala Satker.					1. Hasil Reviu Balai; atau 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA.	1 Hari	1. Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Kepala Satker. 2. Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi (KSDK) (jika disetujui).
5.	Menerima hasil keputusan dari Kepala Balai.					Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA.	1 Hari	Disposisi kepada PPK.
6.	Menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Satker.					Disposisi.		
7.	Menerima laporan persetujuan.					Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA.	1 Hari	
	Selesai.							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194	Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024	Hal : 35 dari 105
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029	Paraf :

5) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan Paling Banyak Rp100.000.000,-

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI, DITJEN BIKON	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
	Mulai.						
1.	Menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA)					1 Hari	1. Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada KaSatker. 2. Dokumen Pendukung Usulan.
2.	Melakukan reviu usulan dan justifikasi teknis					1 Hari	1. Hasil Reviu Satker; atau 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA.
3.	Menetapkan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA - Jika disetujui, maka menyampaikan Surat Persetujuan kepada PPK dan Surat Penyampaian Laporan kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi. - Jika ditolak, maka menyampaikan Surat Penolakan kepada PPK					1 Hari	1. Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada PPK. 2. Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi (jika disetujui).
4.	Menerima hasil keputusan dari Kepala Satker.					1 Hari	Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA.
5.	Menerima laporan persetujuan					1 Hari	Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA.
	Selesai						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 36 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan di Atas Rp1.000.000.000,-

1. PPK menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Kepala Satker

- a) PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan barang/jasa berdasarkan RKA K/L yang meliputi spesifikasi teknis/KAK, HPS, rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau penyesuaian harga.
- b) Apabila PPK berencana menggunakan barang impor dan/atau TKA dengan total nilai pengadaan diatas Rp1.000.000.000,-, maka PPK wajib memastikan:
 - i. Ketersedian PDN berdasarkan urutan prioritas penggunaan Barang sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3.
 - ii. Ketersedian tenaga kerja lokal berdasarkan urutan prioritas penggunaan tenaga kerja sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5.
 - iii. Ketersediaan anggaran yang tercantum pada DIPA Tahun Anggaran berjalan.
- c) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan barang impor dengan menyiapkan justifikasi teknis mengenai:
 - i. Justifikasi teknis kebutuhan spesifikasi barang impor;
 - ii. Justifikasi teknis substitusi kebutuhan spesifikasi barang impor; dan/atau
 - iii. Justifikasi teknis perubahan desain paket pengadaan.
- d) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai tenaga kerja asing dengan menyiapkan justifikasi teknis kebutuhan TKA.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 37 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

e) PPK membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Satker terkait.

2. Kepala Satker menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Kepala Balai

a) Kepala Satker menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari PPK terkait.

b) Kepala Satker segera memastikan ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya serta memastikan ketersediaan anggaran dengan total nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,-.

c) Kepala Satker membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Balai terkait.

3. Kepala Balai menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Direktur Pengampu

a) Kepala Balai menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari Kepala Satker terkait.

b) Kepala Balai segera memastikan kembali ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya dan tidak ada substitusinya serta memastikan ketersediaan anggaran dalam DIPA.

c) Kepala Balai membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Direktur Pengampu terkait sebagaimana yang tercantum pada Tabel 6 butir 5.i dan butir j.2) sesuai pembagian kewenangannya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 38 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

4. Direktur Pengampu terkait memberikan disposisi perintah reviu/penelaahan usulan

- a) Direktur Pengampu terkait menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari Kepala Balai terkait.
- b) Direktur Pengampu terkait memberikan disposisi/perintah kepada Kasubdit pada Direktorat Pengampu terkait yang ditugaskan untuk melakukan reviu/penelaahan.

5. Kasubdit Direktorat Pengampu terkait melakukan reviu/penelaahan justifikasi teknis dan pembahasan bersama

- a) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait menerima disposisi/perintah dari Direktur Pengampu untuk melakukan reviu/penelaahan.
- b) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait dan Tim Telaah melakukan reviu/penelaahan substansi teknis penggunaan barang impor dan/atau TKA pada pengadaan/paket pekerjaan yang diusulkan oleh PPK/Kepala Satker/Kepala Balai dengan memastikan:
 - i. Barang impor dan/atau TKA tersebut tidak melebihi desain (*over design*) dan/atau melebihi spesifikasi (*over specification*);
 - ii. Barang impor dan/atau TKA tersebut tidak tersedia di dalam negeri dan/atau tidak ada substitusinya;
 - iii. Menghitung komponen TKDN pada produk barang impor yang diusulkan.
- c) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait dan Tim Telaah melaksanakan rapat pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan mengundang Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga dan pihak terkait lainnya. Hasil rapat selanjutnya dituangkan dan ditandatangani bersama pada Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA.
- d) Dalam hal terdapat permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen barang atau penyedia jasa dengan PPK/Kepala Satker, maka Direktorat Pengampu juga turut mengundang Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 39 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- e) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait dan Tim Telaah pada Direktorat Pengampu menyiapkan:
- Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA;
 - Konsep CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA yang selanjutnya akan ditandatangani bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu terkait kepada Direktur Jenderal Bina Marga; dan
 - Konsep Surat Permohonan Fasilitasi Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga untuk nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,- dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- f) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait bersama Kasubdit Teknologi dan Peralatan Infrastrktur Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Kepatuhan Intern menandatangani CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.
- g) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat, konsep Catatan Hasil Telaah, Nota Dinas dan Surat kepada Direktur Pengampu terkait.

6. Direktur Pengampu terkait menyampaikan sirkuler Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Tim P3DN

- Direktur Pengampu terkait menerima Berita Acara Hasil Rapat, konsep Catatan Hasil Telaah, Nota Dinas dan Surat dari Kasubdit terkait yang telah ditugaskan melaksanakan reviu/penelaahan.
- Direktur Pengampu terkait menyampaikan sirkuler Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Sistem dan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 40 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga untuk selanjutnya dilakukan persetujuan.

7. **Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menandatangani sirkuler CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA bersama Direktur terkait**

- a) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern menerima sirkuler Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu terkait.
- b) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern menandatangani Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dengan memperhatikan:
 - i. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan:
 - (1) Memastikan ketersediaan anggaran.
 - (2) Memastikan pemenuhan penggunaan belanja impor dan/atau tenaga kerja asing Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% dan pada Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebesar paling tinggi 5% dari Pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - (3) Memastikan tidak tersedianya kualifikasi kompetensi tenaga kerja lokal/dalam negeri yang sesuai kebutuhan bersama dengan Direktorat Kepatuhan Intern.
 - (4) Memastikan kesesuaian remunerasi penggunaan TKA dengan standar *billing rate* yang berlaku.
 - ii. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan:
 - (1) Memastikan kesesuaian KAK dan/atau spesifikasi teknis produk impor sesuai dengan kebutuhan penggunaan.
 - (2) Memastikan nilai capaian TKDN bersama Direktorat Kepatuhan Intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Memastikan kewajaran perkiraan anggaran biaya/Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 41 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

c) Catatan Hasil Telaah yang telah disetujui selanjutnya disampaikan kembali kepada Direktur Pengampu terkait untuk dilanjutkan proses persetujuannya.

8. Direktur Pengampu terkait menyampaikan permohonan persetujuan dan hasil telaah penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Direktur Jenderal Bina Marga

- a) Direktur Pengampu terkait menerima Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA yang telah disetujui dari Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga.
- b) Direktur Pengampu terkait menandatangani dan menyampaikan Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan melampirkan:
 - i. Konsep Surat Permohonan Fasilitasi Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga untuk nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,- dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
 - ii. Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA;
 - iii. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA;
 - iv. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari PPK/Kepala Satker/Kepala Balai; dan
 - v. Justifikasi Teknis.

9. Direktur Jenderal Bina Marga menetapkan persetujuan untuk melanjutkan usulan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran dari Direktur Pengampu terkait.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 42 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- b) Direktur Jenderal Bina Marga menetapkan persetujuan untuk melanjutkan usulan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pertimbangan berdasarkan Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dan Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan hasil:
- i. Jika disetujui, maka Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi; dan
 - ii. Jika ditolak, maka Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan Surat Penolakan kepada Direktur Pengampu terkait.
- c) Direktur Jenderal Bina Marga menandatangani dan menyampaikan Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan melampirkan:
- i. Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA;
 - ii. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA;
 - iii. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari PPK/Kepala Satker/Kepala Balai; dan
 - iv. Justifikasi Teknis.

10. Direktur Jenderal Bina Konstruksi memproses permohonan fasilitas pembahasan penggunaan barang impor dan/atau TKA sesuai kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a) Direktur Jenderal Bina Konstruksi menerima Surat Permohonan Fasilitas Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- b) Proses permohonan fasilitas pembahasan penggunaan barang Impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan diatas Rp1.000.000.000,- sesuai kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 43 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- c) Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

11. Direktur Jenderal Bina Marga menerima hasil keputusan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima hasil keputusan Persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- b) Direktur Jenderal Bina Marga memberikan disposisi hasil keputusan dan perintah untuk segera menindaklanjuti kepada Direktur Pengampu terkait.

12. Direktur Pengampu terkait menerima hasil keputusan dari Direktur Jenderal Bina Marga

- a) Direktur Pengampu terkait menerima disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- b) Direktur Pengampu terkait meneruskan disposisi hasil keputusan kepada Kepala Balai terkait.

13. Kepala Balai menerima disposisi hasil keputusan dari Direktur Pengampu terkait

- a) Kepala Balai terkait menerima penerusan disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu terkait.
- b) Kepala Balai terkait meneruskan disposisi hasil keputusan kepada Kepala Satker terkait.

14. Kepala Satker menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Balai

- a) Kepala Satker terkait menerima penerusan disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Kepala Balai terkait.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 44 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- b) Kepala Satker terkait meneruskan disposisi hasil keputusan kepada PPK terkait.

15. PPK menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Satker

- a) PPK terkait menerima penerusan disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Kepala Satker terkait.
- b) PPK terkait memproses Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,- sesuai hasil keputusan yang telah diterima.

2) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan Paling Banyak Rp1.000.000.000,-

1. PPK menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Kepala Satker

- a) PPK menyusun dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan RKA K/L yang meliputi spesifikasi teknis/KAK, HPS, rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau penyesuaian harga.
- b) Apabila PPK berencana menggunakan barang impor dan/atau TKA dengan total nilai pengadaan Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,- maka PPK wajib memastikan:
 - i. Ketersediaan PDN berdasarkan urutan prioritas penggunaan Barang sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3.
 - ii. Ketersediaan Tenaga Kerja lokal berdasarkan urutan prioritas penggunaan Tenaga Kerja sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5.
 - iii. Ketersediaan anggaran yang tercantum pada DIPA Tahun Anggaran berjalan.
- c) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 tidak tersedia, maka PPK



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 45 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

dapat menggunakan Barang Impor dengan menyiapkan justifikasi teknis mengenai:

- i. Justifikasi teknis kebutuhan spesifikasi barang impor;
 - ii. Justifikasi teknis substitusi kebutuhan spesifikasi barang impor; dan/atau
 - iii. Justifikasi teknis perubahan desain paket pengadaan.
- d) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai tenaga kerja asing dengan menyiapkan justifikasi teknis kebutuhan TKA.
- e) PPK membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Satker terkait.

2. Kepala Satker menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Kepala Balai

- a) Kepala Satker menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari PPK terkait.
- b) Kepala Satker segera memastikan ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya serta memastikan ketersediaan anggaran dengan total nilai pengadaan Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,-.
- c) Kepala Satker membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Balai terkait.

3. Kepala Balai menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Direktur Pengampu terkait

- a) Kepala Balai menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari Kepala Satker terkait.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 46 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- b) Kepala Balai segera memastikan kembali ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya dan tidak ada substitusinya serta memastikan ketersediaan anggaran dalam DIPA.
- c) Kepala Balai membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Direktur Pengampu terkait sebagaimana yang tercantum pada Tabel 6 butir 5.i dan butir j.2) sesuai pembagian kewenangannya.

4. Direktur Pengampu terkait memberikan disposisi perintah reviu/penelaahan usulan

- a) Direktur Pengampu terkait menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari Kepala Balai terkait.
- b) Direktur Pengampu terkait memberikan disposisi/perintah kepada Kasubdit pada Direktorat Pengampu terkait yang ditugaskan untuk melakukan reviu/penelaahan.

5. Kasubdit Direktorat Pengampu terkait melakukan reviu/penelaahan justifikasi teknis dan pembahasan bersama

- a) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait menerima disposisi/perintah dari Direktur Pengampu untuk melakukan reviu/penelaahan.
- b) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait dan Tim Telaah melakukan reviu/penelaahan substansi teknis penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada pengadaan/paket pekerjaan yang diusulkan oleh PPK/Kepala Satker/Kepala Balai dengan memastikan:
 - i. Barang Impor dan/atau TKA tersebut tidak melebihi desain (*over design*) dan/atau melebihi spesifikasi (*over specification*);
 - ii. Barang Impor dan/atau TKA tersebut tidak tersedia di dalam negeri dan/atau tidak ada substitusinya;
 - iii. Menghitung tingkat kandungan dalam negeri pada Barang Impor yang diusulkan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 47 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- c) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait dan Tim Telaah melaksanakan rapat pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan mengundang:
- i. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - ii. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Bina Konstruksi selaku Ketua P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - iii. Pihak terkait lainnya yaitu:
 - (1). Untuk penggunaan produk/barang impor melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Material dan Peralatan Kontruksi, Asosiasi terkait lainnya, Produsen terkait, dan Pihak terkait lainnya; dan/atau
 - (2). Untuk penggunaan TKA melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait lainnya.
- Hasil rapat selanjutnya dituangkan dan ditandatangani bersama pada Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan /atau TKA.
- d) Dalam hal terdapat permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen barang atau penyedia jasa dengan PPK/Kepala Satker, maka Direktorat Pengampu juga turut mengundang Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN Direktorat Jenderal Bina Marga.
- e) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait dan Tim Telaah pada Direktorat Pengampu terkait menyiapkan:
- i. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA;
 - ii. Konsep Catatan Hasil Telaah (CHT) Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA yang selanjutnya akan ditandatangani bersama



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 48 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga;

- iii. Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu Terkait kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
- iv. Konsep Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,- sesuai kewenangan Direktur Jenderal Bina Marga; dan
- v. Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Anggota Tim P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga (jika usulan disetujui).
- f) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait bersama Kasubdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Kepatuhan Intern menandatangani CHT Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.
- g) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat, konsep Catatan Hasil Telaah, Nota Dinas, dan Surat kepada Direktur Pengampu.

6. Direktur Pengampu terkait menyampaikan sirkuler Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Tim P3DN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 49 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- a) Direktur Pengampu terkait menerima Berita Acara Hasil Rapat, konsep Catatan Hasil Telaah, Nota Dinas, dan Surat dari Kasubdit terkait yang telah ditugaskan melaksanakan reviu/penelaahan.
- b) Direktur Pengampu terkait menyampaikan sirkuler Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga untuk selanjutnya dilakukan persetujuan.

7. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern menandatangani sirkuler Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA bersama para Direktur terkait

- a) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern menerima sirkuler Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu terkait.
- b) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktorat Kepatuhan Intern menandatangani Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dengan memperhatikan:
 - i. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan:
 - (1). Memastikan ketersediaan anggaran.
 - (2). Memastikan pemenuhan penggunaan belanja impor dan/atau tenaga kerja asing Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% dan pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 sebesar paling tinggi 5% dari Pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - (3). Memastikan tidak tersedianya kualifikasi kompetensi tenaga kerja lokal/dalam negeri yang sesuai kebutuhan bersama dengan Direktorat Kepatuhan Intern.
 - (4). Memastikan kesesuaian remunerasi penggunaan TKA dengan standar *billing rate* yang berlaku.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 50 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

ii. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan:

- (1). Memastikan kesesuaian KAK dan/atau spesifikasi teknis produk impor sesuai dengan kebutuhan penggunaan.
- (2). Memastikan nilai capaian TKDN bersama dengan Direktorat Kepatuhan Intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3). Memastikan kewajaran perkiraan anggaran biaya/Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

c) Catatan Hasil Telaah yang telah disetujui selanjutnya disampaikan kembali kepada Direktur Pengampu terkait untuk dilanjutkan proses persetujuannya.

8. Direktur Pengampu terkait menyampaikan permohonan persetujuan dan Hasil Telaah penggunaan barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Jenderal Bina Marga

- a) Direktur Pengampu terkait menerima Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA yang telah disetujui dari Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga.
- b) Direktur Pengampu terkait menandatangani dan menyampaikan Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan melampirkan:
 - i. Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA;
 - ii. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA;
 - iii. Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari PPK/Kepala Satker/Kepala Balai;
 - iv. Justifikasi Teknis;
 - v. Konsep Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,- sesuai kewenangan Direktur Jenderal Bina Marga; dan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 51 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

vi. Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Anggota Tim P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga (jika usulan disetujui).

9. Direktur Jenderal Bina Marga menetapkan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Nota Dinas Permohonan Persetujuan dan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran dari Direktur Pengampu terkait.
- b) Direktur Jenderal Bina Marga menetapkan persetujuan/izin untuk menggunakan barang impor dan/atau TKA sebagai pertimbangan berdasarkan Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dan Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan hasil:
 - i. Jika disetujui, maka Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan Surat Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Direktur Pengampu terkait dan Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksanaan P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, serta Direktur Kepatuhan Intern selaku Anggota Tim P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 52 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- ii. Jika ditolak, maka Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan Surat Penolakan kepada Direktur Pengampu terkait.

10. Direktur Pengampu terkait menerima hasil keputusan dari Direktur Jenderal Bina Marga

- Direktur Pengampu terkait menerima disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- Direktur Pengampu terkait memberikan disposisi hasil keputusan dan perintah untuk segera menindaklanjuti kepada Kepala Balai terkait.

11. Kepala Balai menerima disposisi hasil keputusan dari Direktur Pengampu terkait

- Kepala Balai terkait menerima disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu terkait.
- Kepala Balai terkait meneruskan disposisi hasil keputusan kepada Kepala Satker terkait.

12. Kepala Satker menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Balai

- Kepala Satker terkait menerima penerusan disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Kepala Balai terkait.
- Kepala Satker terkait meneruskan disposisi hasil keputusan kepada PPK terkait.

13. PPK menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Satker

- PPK terkait menerima penerusan disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Kepala Satker terkait.
- PPK terkait memproses pengadaan barang/jasa untuk nilai pengadaan Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000 sesuai hasil keputusan yang telah diterima.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 53 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

14. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima laporan persetujuan

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga.

3) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan Paling Banyak Rp500.000.000,-

1. PPK menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang Impor dan/atau TKA kepada Kepala Satker

- a) PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan barang/jasa berdasarkan RKA K/L yang meliputi spesifikasi teknis/KAK, HPS, rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
- b) Apabila PPK berencana menggunakan barang impor dan/atau TKA dengan total nilai pengadaan Rp200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- maka PPK wajib memastikan:
 - i. Ketersediaan PDN berdasarkan urutan prioritas penggunaan produk barang sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3.
 - ii. Ketersediaan tenaga kerja lokal berdasarkan urutan prioritas penggunaan tenaga kerja sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5.
 - iii. Ketersediaan anggaran yang tercantum pada DIPA Tahun Anggaran berjalan.
- c) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan barang impor dengan menyiapkan justifikasi teknis mengenai:
 - i. Justifikasi teknis kebutuhan spesifikasi barang impor;
 - ii. Justifikasi teknis substitusi keputusan spesifikasi barang impor; dan/atau
 - iii. Justifikasi teknis perubahan desain paket pengadaan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 54 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- d) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai tenaga kerja asing dengan menyiapkan justifikasi teknis kebutuhan TKA.
- e) PPK membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Satker terkait.

2. Kepala Satker menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Kepala Balai

- a) Kepala Satker menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari PPK terkait.
- b) Kepala Satker segera memastikan ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya serta memastikan ketersediaan anggaran dengan total nilai pengadaan Rp200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,-.
- c) Kepala Satker membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Balai terkait.

3. Kepala Balai menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA kepada Direktur Pengampu terkait

- a) Kepala Balai menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari Kepala Satker terkait.
- b) Kepala Balai segera memastikan kembali ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya dan tidak ada substitusinya serta memastikan ketersediaan anggaran dalam DIPA.
- c) Kepala Balai membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 55 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

justifikasi teknis kepada Direktur Pengampu terkait sebagaimana yang tercantum pada Tabel 6 butir 5.i sesuai pembagian kewenangannya.

- 4. Direktur Pengampu terkait memberikan disposisi perintah reviu usulan**
 - a) Direktur Pengampu terkait menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari Kepala Balai terkait.
 - b) Direktur Pengampu terkait memberikan disposisi/perintah kepada Kasubdit pada Direktorat Pengampu terkait yang ditugaskan untuk melakukan reviu.
- 5. Kasubdit Direktorat Pengampu terkait melakukan reviu justifikasi teknis**
 - a) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait menerima disposisi/perintah dari Direktur Pengampu untuk melakukan reviu.
 - b) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait segera melakukan reviu justifikasi teknis, memastikan ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya serta memastikan ketersediaan anggaran.
 - c) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait dapat meminta pendampingan dengan mengadakan rapat pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan mengundang Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau Pihak terkait lainnya. Hasil rapat selanjutnya dituangkan dan ditandatangani bersama pada Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA.
 - d) Dalam hal terdapat permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen barang atau penyedia jasa dengan PPK/Kepala Satker, maka Direktorat Pengampu juga turut mengundang Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - e) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait dan Tim Telaah pada Direktorat Pengampu menyiapkan:
 - i. Nota Dinas Hasil Reviu kepada Direktur Pengampu terkait;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 56 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- ii. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA;
- iii. Konsep Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan Rp200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- sesuai kewenangan Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit Kerja sebagai Direktur Pengampu;
- iv. Konsep Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu terkait kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Anggota Tim P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga (jika usulan disetujui).
- f) Kasubdit Direktorat Pengampu terkait menyampaikan Nota Dinas Hasil Reviu dan/atau Berita Acara Hasil Rapat beserta konsep Surat kepada Direktur Pengampu.

6. Direktur Pengampu terkait menetapkan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA

- a) Direktur Pengampu terkait menerima Nota Dinas Hasil Reviu dan/atau Berita Acara Hasil Rapat beserta konsep Surat dari Kasubdit Direktorat Pengampu terkait yang telah ditugaskan melaksanakan reviu.
- b) Direktur Pengampu terkait menetapkan persetujuan/izin untuk menggunakan barang impor dan/atau TKA sebagai pertimbangan berdasarkan Nota Dinas Hasil Reviu dan/atau Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan hasil:
 - i. Jika disetujui, maka Direktur Pengampu menyampaikan Surat Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Kepala Balai terkait dan Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur Kelembagaan dan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 57 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksanaan P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, serta Direktur Kepatuhan Intern selaku Anggota Tim P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

- ii. Jika ditolak, maka Direktur Pengampu terkait menyampaikan Surat Penolakan kepada Kepala Balai terkait.

7. Kepala Balai menerima hasil keputusan dari Direktur Pengampu terkait

- a) Kepala Balai terkait menerima disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu terkait.
- b) Kepala Balai terkait memberikan disposisi hasil keputusan dan perintah untuk segera menindaklanjuti kepada Kepala Satker terkait.

8. Kepala Satker menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Balai terkait

- a) Kepala Satker terkait menerima disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Direktur Kepala Balai terkait.
- b) Kepala Satker terkait meneruskan disposisi hasil keputusan kepada PPK terkait.

9. PPK menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Satker

- a) PPK terkait menerima penerusan disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Kepala Satker terkait.
- b) PPK terkait memproses pengadaan barang/jasa untuk nilai pengadaan Rp200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000 sesuai hasil keputusan yang telah diterima.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 58 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

10. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima laporan persetujuan

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Direktur Pengampu terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga.

4) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan Paling Banyak Rp200.000.000,-

1. PPK menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA

- a) PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan barang/jasa berdasarkan RKA K/L yang meliputi spesifikasi teknis/KAK, HPS, rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
- b) Apabila PPK berencana menggunakan barang impor dan/atau TKA dengan total nilai pengadaan Rp100.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000,- maka PPK wajib memastikan:
 - i. Ketersedian PDN berdasarkan urutan prioritas penggunaan produk barang sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3.
 - ii. Ketersedian tenaga kerja lokal berdasarkan urutan prioritas penggunaan tenaga kerja sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5.
 - iii. Ketersediaan anggaran yang tercantum pada DIPA Tahun Anggaran berjalan.
- c) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan barang impor dengan menyiapkan justifikasi teknis mengenai:
 - i. Justifikasi teknis kebutuhan spesifikasi barang impor;
 - ii. Justifikasi teknis substitusi kebutuhan spesifikasi barang impor; dan/atau



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 59 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

iii. Justifikasi teknis perubahan desain paket pengadaan.

- d) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai tenaga kerja asing dengan menyiapkan justifikasi teknis kebutuhan TKA.
- e) PPK membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Satker terkait.

2. Kepala Satker menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA

- a) Kepala Satker menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari PPK terkait.
- b) Kepala Satker segera memastikan ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya serta memastikan ketersediaan anggaran dengan total nilai pengadaan Rp100.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000,-.
- c) Kepala Satker membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Balai terkait sebagaimana yang tercantum pada Tabel 6 butir 5.i sesuai pembagian kewenangannya.

3. Kepala Balai melakukan reviu usulan dan justifikasi teknis

- a) Kepala Balai terkait menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari Kepala Satker terkait.
- b) Kepala Balai terkait segera melakukan reviu justifikasi teknis, memastikan ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya serta memastikan ketersediaan anggaran.
- c) Kepala Balai terkait dapat meminta pendampingan dengan mengadakan rapat pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 60 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

mengundang Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga, dan/atau Pihak terkait lainnya. Hasil rapat selanjutnya dituangkan dan ditandatangani bersama pada Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA.

- d) Dalam hal terdapat permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara Produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan PPK/Kepala Satker, maka Direktorat Pengampu juga turut mengundang Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN Direktorat Jenderal Bina Marga.

4. Kepala Balai menetapkan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA

- a) Kepala Balai menetapkan persetujuan/izin untuk menggunakan barang impor dan/atau TKA sebagai pertimbangan berdasarkan hasil reviu dan/atau Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan hasil:
- Jika disetujui, maka Kepala Balai membuat dan menyampaikan Surat Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Kepala Satker terkait dan Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksanaan P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, serta Direktur Kepatuhan Intern selaku Anggota Tim P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - Jika ditolak, maka Kepala Balai membuat dan menyampaikan Surat Penolakan kepada Kepala Satker terkait.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 61 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

5. Kepala Satker menerima hasil keputusan dari Kepala Balai

- a) Kepala Satker menerima hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Kepala Balai terkait.
- b) Kepala Satker terkait memberikan disposisi hasil keputusan dan perintah untuk segera menindaklanjuti kepada PPK terkait.

6. PPK menerima disposisi hasil keputusan dari Kepala Satker

- a) PPK terkait menerima penerusan disposisi/perintah hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Kepala Satker terkait.
- b) PPK terkait memproses pengadaan barang/jasa untuk nilai pengadaan Rp100.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000 sesuai hasil keputusan yang telah diterima.

7. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima laporan persetujuan

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Kepala Balai terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga.

5) Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA Nilai Pengadaan Paling Banyak Rp100.000.000,-

1. PPK menyampaikan permohonan penerusan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA

- a) PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan barang/jasa berdasarkan RKA K/L yang meliputi spesifikasi teknis/KAK, HPS, rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
- b) Apabila PPK berencana menggunakan barang impor dan/atau TKA dengan total nilai pengadaan paling banyak Rp100.000.000,- maka PPK wajib memastikan:
 - i. Ketersediaan PDN berdasarkan urutan prioritas penggunaan produk barang sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 62 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- ii. Ketersediaan tenaga kerja lokal berdasarkan urutan prioritas penggunaan tenaga kerja sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 dengan sumber informasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5.
 - iii. Ketersediaan anggaran yang tercantum pada DIPA Tahun Anggaran berjalan.
- c) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan barang impor dengan menyiapkan justifikasi teknis mengenai:
- i. Justifikasi teknis kebutuhan spesifikasi barang impor;
 - ii. Justifikasi teknis substitusi kebutuhan spesifikasi barang impor; dan/atau
 - iii. Justifikasi teknis perubahan desain paket pengadaan.
- d) Dalam hal urutan prioritas 1 (satu) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 tidak tersedia, maka PPK dapat menggunakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai tenaga kerja asing dengan menyiapkan justifikasi teknis kebutuhan TKA.
- e) PPK membuat dan menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis kepada Kepala Satker terkait sebagaimana yang tercantum pada Tabel 6 butir 5.i sesuai pembagian kewenangannya.

2. Kepala Satker melakukan reviu usulan dan justifikasi teknis

- a) Kepala Satker menerima Surat/Nota Dinas Permohonan Penerusan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran justifikasi teknis dari PPK terkait.
- b) Kepala Satker segera melakukan reviu justifikasi teknis, memastikan ketersediaan PDN dan/atau tenaga kerja berdasarkan urutan penggunaan produk/barang dan/atau TKA dengan sumber informasinya serta memastikan ketersediaan anggaran dengan total nilai pengadaan paling banyak Rp200.000.000,-.
- c) Kepala Satker terkait dapat meminta pendampingan dengan mengadakan rapat pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan mengundang Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 63 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim P3DN Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau Pihak terkait lainnya. Hasil rapat selanjutnya dituangkan dan ditandatangani bersama pada Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA.

- d) Dalam hal terdapat permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen barang atau penyedia jasa dengan PPK/Kepala Satker, maka Direktorat Pengampu juga turut mengundang Direktorat Kepatuhan Intern selaku Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Kepala Satker menetapkan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA

- b) Kepala Satker menetapkan persetujuan/izin untuk menggunakan barang impor dan/atau TKA sebagai pertimbangan berdasarkan hasil reviu dan/atau Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA dengan hasil:
- Jika disetujui, maka Kepala Satker membuat dan menyampaikan Surat Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA kepada Kepala Satker terkait dan Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pelaksanaan P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern selaku Anggota Tim P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - Jika ditolak, maka Kepala Satker membuat dan menyampaikan Surat Penolakan kepada Kepala Satker terkait.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 64 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

4. PPK menerima hasil keputusan dari Kepala Satker

- a) PPK menerima hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA dari Kepala Balai terkait.
- b) PPK terkait memproses pengadaan barang/jasa untuk nilai pengadaan paling banyak Rp100.000.000,- sesuai hasil keputusan yang telah diterima.

5. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima laporan persetujuan

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Kepala Satker terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

1) PPK bertanggung jawab dalam:

- a) Menyiapkan dokumen pendukung Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.
- b) Menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran dokumen pendukung kepada Pejabat terkait yang berwenang memberikan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA secara berjenjang.
- c) Menindaklanjuti hasil keputusan permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA.

2) Kepala Satker bertanggung jawab dalam:

- a) Melakukan reviu dokumen pendukung usulan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan paling banyak Rp100.000.000,-.
- b) Menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran dokumen pendukung untuk nilai pengadaan di atas Rp100.000.000,-.

3) Kepala Satker memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan paling banyak Rp100.000.000,-.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 65 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- 4) Kepala Balai bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan reviu dokumen pendukung usulan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan Rp100.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000,-.
 - b) Menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran dokumen pendukung untuk nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,-.
- 5) Kepala Balai memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan Rp100.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000,-.
- 6) Direktur Pengampu bertanggung jawab dalam menyampaikan Surat/Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran dokumen pendukung untuk nilai pengadaan di atas Rp500.000.000,-.
- 7) Direktur Pengampu memiliki kewenangan untuk:
 - a) Memberikan persetujuan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan Rp200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,-.
 - b) Memberikan disposisi/perintah kepada Kasubdit terkait untuk melaksanakan reviu/penelaahan.
- 8) Kasubdit Direktorat Pengampu bertanggung jawab dalam:
 - a) Melaksanakan reviu/penelaahan berkas usulan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA.
 - b) Melaksanakan rapat Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA.
 - c) Menyiapkan konsep:
 - i. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non PDN (Impor) dan/atau TKA;
 - ii. Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA;
 - iii. Surat Persetujuan/Penolakan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA sesuai kewenangan Direktur Pengampu dan Direktur Jenderal Bina Marga;
 - iv. Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA;dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 66 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- v. Surat Permohonan Fasilitasi Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.
- d) Menyampaikan hasil reviu/penelaahan kepada Direktur Pengampu.
- 9) Kasubdit Direktorat Pengampu memiliki kewenangan untuk menandatangani Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA bersama Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kasubdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Kepatuhan Intern.
- 10) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan memiliki kewenangan untuk:
 - a) Menandatangani Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA bersama Direktur Pengampu terkait, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Direktur Kepatuhan Intern.
 - b) Memberikan disposisi/perintah kepada Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan untuk memeriksa Catatan Hasil Telaah sebelum ditandatangani.
- 11) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan memiliki kewenangan untuk:
 - a) Menandatangani Catatan Hasil Telaah Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA bersama Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Direktur Kepatuhan Intern.
 - b) Memberikan disposisi/perintah kepada Kasubdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan untuk memeriksa Catatan Hasil Telaah sebelum ditandatangani.
- 12) Direktur Jenderal Bina Marga memiliki kewenangan untuk:
 - a) Memberikan persetujuan izin penggunaan barang impor dan/atau TKA untuk nilai pengadaan Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,-
 - b) Menyampaikan Surat Permohonan Fasilitasi Pembahasan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA beserta lampiran dokumen pendukung untuk nilai pengadaan diatas Rp1.000.000.000,-.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 67 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

13) Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki kewenangan untuk:

- a) Memfasilitasi rapat pembahasan penggunaan barang impor/TKA atas Surat Permohonan Fasilitasi Rapat Pembahasan Penggunaan Barang Impor/TKA nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,- dari Direktur Jenderal Bina Marga. Menerima Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Kepala Satker/Kepala Balai/Direktur Pengampu terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga.

14) Direktur Jenderal Bina Konstruksi memiliki kewenangan untuk:

- a) Memproses permohonan fasilitasi pembahasan penggunaan barang Impor dan/atau TKA sesuai kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b) Menerima Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA dari Direktur Jenderal Bina Marga.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- a. Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau TKA.
- b. Catatan Hasil Telaah Penggunaan Produk Impor dan/atau TKA.
- c. Surat Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA.

9. Lampiran

- a. *Checklist* Daftar Kelengkapan Dokumen Usulan Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- b. Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Paling Banyak Rp100.000.000,-
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 68 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- c. Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Paling Banyak Rp200.000.000,-
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- d. Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Paling Banyak Rp500.000.000,-
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- e. Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Paling Banyak Rp1.000.000.000,-
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- f. Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing di Atas Rp1.000.000.000,-
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- g. Contoh Format Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau Tenaga Kerja Asing
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- h. Contoh Nota Dinas Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Produk Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing dari Kasubdit Direktorat Pengampu kepada Direktur Pengampu
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- i. Contoh Catatan Hasil Telaah Penggunaan Produk Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- j. Contoh Nota Dinas Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Produk Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing dari Direktur Pengampu kepada Direktur Jenderal Bina Marga
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)
- k. Contoh Surat Persetujuan Penggunaan Produk Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 69 dari 105
Paraf :

Checklist Daftar Kelengkapan Dokumen Usulan Izin Penggunaan Barang Impor
dan/atau Tenaga Kerja Asing
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

No.	Uraian Dokumen	Pemenuhan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK).			
2.	Spesifikasi teknis produk impor.			
3.	Kualifikasi kompetensi tenaga kerja asing.			
4.	Kumpulan referensi harga.			
5.	Perhitungan perkiraan anggaran biaya/Harga Perkiraan Sendiri (HPS).			
6.	<i>Detailed Engineering Design</i> (DED) (jika diperlukan).			
7.	Justifikasi teknis diperlukannya pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing.			
8.	Ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berjalan.			
9.	Nota Dinas Permohonan Ketersediaan Anggaran/ Pemanfaatan Dana Sisa Lelang untuk Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA dari Kepala Satker/Direktur Pengampu kepada Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Up. Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran (SPAN) (jika anggaran belum tersedia atau dalam proses).			Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Subdit SPAN.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
[Diisi jabatan]

Nama Lengkap

NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 70 dari 105
Paraf :

Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor
dan/atau Tenaga Kerja Asing Paling Banyak Rp100.000.000,-
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

K O P S U R A T

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Kepala Satuan Kerja *[Diisi Jabatan]*
Dari : PPK *[Diisi Jabatan]*
Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja
Asing Pada Paket *[Diisi nama paket]*
Tanggal : 20xx *[Diisi tanggal bulan tahun]*

Sehubungan dengan rencana penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada paket *[Diisi nama paket]* dengan total nilai penggunaan barang impor sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan produk/barang impor]* dan/atau total nilai tenaga kerja asing sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan TKA]* bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan spesifikasi produk/kompetensi tenaga kerja sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
2. Justifikasi teknis penggunaan barang impor/kebutuhan tenaga kerja adalah sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
3. Telah dilakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri sesuai kebutuhan spesifikasi/ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan kompetensi melalui sumber informasi sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 (satu) s.d 3 (tiga), bersama ini kami mohon persetujuan Bapak/Ibu terhadap penggunaan barang impor tersebut.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 71 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Demikian Kami sampaikan, atas petunjuk dan arahnya diucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
[Diisi jabatan]

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Kepatuhan Intern sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 72 dari 105
Paraf :

Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor
dan/atau Tenaga Kerja Asing Paling Banyak Rp200.000.000,-
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

K O P S U R A T

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Kepala Balai *[Diisi Jabatan]*
Dari : Kepala Satuan Kerja *[Diisi Jabatan]*
Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja
Asing Pada Paket *[Diisi nama paket]*
Tanggal : 20xx *[Diisi tanggal bulan tahun]*

Sehubungan dengan rencana penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada paket *[Diisi nama paket]* dengan total nilai penggunaan barang impor sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan produk/barang impor]* dan/atau total nilai tenaga kerja asing sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan TKA]* bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan spesifikasi produk/kompetensi tenaga kerja sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
2. Justifikasi teknis penggunaan barang impor/kebutuhan tenaga kerja adalah sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
3. Telah dilakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri sesuai kebutuhan spesifikasi/ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan kompetensi melalui sumber informasi sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 (satu) s.d 3 (tiga), bersama ini kami mohon persetujuan Bapak/Ibu terhadap penggunaan barang impor tersebut.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 73 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Demikian Kami sampaikan, atas petunjuk dan arahnya diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan Kerja

.....
[Diisi jabatan]

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Kepatuhan Intern sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 74 dari 105
Paraf :

Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor
dan/atau Tenaga Kerja Asing Paling Banyak Rp500.000.000,-
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

K O P S U R A T

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Direktur Pengampu terkait *[Diisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II]*
Dari : Kepala Balai *[Diisi Jabatan]*
Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Paket *[Diisi nama paket]*
Tanggal : 20xx *[Diisi tanggal bulan tahun]*

Sehubungan dengan rencana penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada paket *[Diisi nama paket]* dengan total nilai penggunaan barang impor sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan produk/barang impor]* dan/atau total nilai tenaga kerja asing sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan TKA]* bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan spesifikasi produk/kompetensi tenaga kerja sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
2. Justifikasi teknis penggunaan barang impor/kebutuhan tenaga kerja adalah sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
3. Telah dilakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri sesuai kebutuhan spesifikasi/ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan kompetensi melalui sumber informasi sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 (satu) s.d 3 (tiga), bersama ini kami mohon persetujuan Bapak/Ibu terhadap penggunaan barang impor tersebut.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 75 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Demikian Kami sampaikan, atas petunjuk dan arahnya diucapkan terimakasih.

Kepala Balai

.....
[Diisi jabatan]

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Kepatuhan Intern sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 76 dari 105
Paraf :

Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor
dan/atau Tenaga Kerja Asing Paling Banyak Rp1.00.000.000,-
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

K O P S U R A T

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Direktur Jenderal Bina Marga
Dari : Direktur *[Diisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II]*
Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Paket *[Diisi nama paket]*
Tanggal : 20xx *[Diisi tanggal bulan tahun]*

Sehubungan dengan rencana penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada paket *[Diisi nama paket]* dengan total nilai penggunaan barang impor sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan produk/barang impor]* dan/atau total nilai tenaga kerja asing sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan TKA]* bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan spesifikasi produk/kompetensi tenaga kerja sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
2. Justifikasi teknis penggunaan barang impor/kebutuhan tenaga kerja adalah sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
3. Telah dilakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri sesuai kebutuhan spesifikasi/ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan kompetensi melalui sumber informasi sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
4. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal *[Diisi tanggal pelaksanaan rapat]* bersama pihak-pihak terkait antara lain Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian, Asosiasi dengan kesimpulan, kesepakatan, dan rekomendasi hasil rapat sebagai berikut (dengan Berita Acara dan Notulensi rapat terlampir):
 - a.
 - b. Dst.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 77 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 (satu) s.d 4 (empat), bersama ini kami mohon persetujuan Bapak/Ibu terhadap penggunaan barang impor tersebut.

Demikian Kami sampaikan, atas petunjuk dan arahnya diucapkan terimakasih.

Direktur
*[Diisi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit
Eselon II]*

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Kepatuhan Intern sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 78 dari 105
Paraf :

Contoh Format Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor
dan/atau Tenaga Kerja Asing diatas Rp1.00.000.000,-
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

K O P S U R A T

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Dari : Direktur Jenderal Bina Marga
Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja
Asing Pada Paket *[Diisi nama paket]*
Tanggal : 20xx *[Diisi tanggal bulan tahun]*

Sehubungan dengan rencana penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada paket *[Diisi nama paket]* dengan total nilai penggunaan barang impor sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan produk/barang impor]* dan/atau total nilai tenaga kerja asing sebesar Rp *[Diisi nilai penggunaan TKA]* bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan spesifikasi produk/kompetensi tenaga kerja sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
2. Justifikasi teknis penggunaan barang impor/kebutuhan tenaga kerja adalah sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
3. Telah dilakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri sesuai kebutuhan spesifikasi/ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan kompetensi melalui sumber informasi sebagai berikut/sebagaimana terlampir:
 - a.
 - b. Dst.
4. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal *[Diisi tanggal pelaksanaan rapat]* bersama pihak-pihak terkait antara lain Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian, Asosiasi dengan kesimpulan, kesepakatan dan rekomendasi hasil rapat sebagai berikut (dengan Berita Acara dan Notulensi rapat terlampir):
 - a.
 - b. Dst.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 79 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 (satu) s.d 4 (empat), bersama ini kami mohon persetujuan Bapak/Ibu terhadap penggunaan barang impor tersebut.

Demikian Kami sampaikan, atas petunjuk dan arahnya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Bina Marga

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Kepatuhan Intern sebagai Anggota Tim Pelaksana P3DN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 80 dari 105
Paraf :

Contoh Format Berita Acara Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri
(Impor) dan/atau Tenaga Kerja Asing
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

K O P S U R A T

BERITA ACARA

Nomor:

Pada hari ini *[Diisi hari]*, *[Diisi tanggal]*, *[Diisi bulan]*, *[Diisi tahun]*, kami masing-masing:

1. *[Diisi nama dan jabatan sesuai pembagian kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam butir 5.j Dalam SOP ini]*, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku Pimpinan Rapat.

dan

2. (DAFTAR TERLAMPIR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, telah melaksanakan:

Rapat Pembahasan Penggunaan Non Produk Dalam Negeri (Impor) dan/atau Tenaga Kerja Asing pada

[Diisi nama pengadaan produk/barang dan/atau TKA, atau paket pekerjaan]

dan telah menyetujui hasil rapat pembahasan tersebut sebagai berikut:

- a. *[Diisi hasil rapat];*
- b. *[Diisi hasil rapat];*
- c. Dst. *[Diisi hasil rapat].*

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di *[Diisi Tempat, Tanggal Bulan Tahun]*

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

.....
[Diisi jabatan]

(DAFTAR TERLAMPIR)

Nama Lengkap
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 81 dari 105
Paraf :

PERSETUJUAN BERITA ACARA PIHAK KEDUA

RAPAT PEMBAHASAN PENGGUNAAN NON PRODUK DALAM NEGERI (IMPOR)
DAN/ATAU TENAGA KERJA ASING PADA

[Diisi nama pengadaan produk/barang dan/atau TKA, atau Paket Pekerjaan]

..... [Diisi hari], [Diisi tanggal], [Diisi bulan], [Diisi tahun],

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1
2
3
4
Dst.

Catatan:

Apabila kegiatan rapat diadakan secara daring (*online*), maka tanda tangan pada Berita Acara dapat diperoleh secara digital melalui aplikasi yang dapat menyediakan tanda tangan secara *online*.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 82 dari 105
Paraf : 

Lampiran : Berita Acara Rapat
Nomor :
Tanggal : 20xx

SPESIFIKASI PRODUK PRODUK/BARANG IMPOR

Pengadaan

[Diisi nama produk/barang impor]

NO.	NAMA BARANG	DETAIL SPESIFIKASI	LOKASI PEMASANGAN	FUNGSI
1.
2.
3.
4.
Dst.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 83 dari 105
Paraf :

Lampiran : Berita Acara Rapat
Nomor :
Tanggal : 20xx

KOMPETENSI TENAGA KERJA ASING

pada

[Diisi nama paket pekerjaan]

NO.	NAMA	DETAIL KOMPETENSI	DETAIL PEKERJAAN TENAGA KERJA ASING
1.
2.
3.
4.
Dst.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 84 dari 105
Paraf :

Contoh Nota Dinas Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Produk Impor
dan/atau Tenaga Kerja Asing dari Kasubdit Direktorat Pengampu kepada Direktur
Pengampu

(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7395725 Faksimili (021) 7243704

NOTA DINAS
Nomor :

Yth. : Direktur [Diisi Direktur Pengampu terkait]
Dari : Kepala Subdirektorat [Diisi Kasubdit Direktorat Pengampu terkait]
Hal : Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Penggunaan
Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket
..... [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan]
Tanggal : 20xx
Lampiran : Satu Berkas

Sehubungan disposisi Direktur Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan], bersama ini disampaikan hasil telaah sebagai berikut:

1. Dasar permohonan persetujuan penggunaan barang impor telah merujuk pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/KPTS/M/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
 - c. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 hal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 hal Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 85 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- e. Keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nomor 510/KPTS/Kd/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Tim Pendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
- f. Surat/Nota Dinas PPK/Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai *[Diisi Satker/Balai Pengusul]* Nomor: 420/ND/Be/2023 tanggal 28 Maret 2023 hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket *[Diisi paket pengadaan/pekerjaan]*.

2. Hasil penelaahan:

Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Data Spesifikasi Alat

Kebutuhan spesifikasi produk sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3) Dst.

b. Justifikasi teknis pengadaan barang impor sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi *[Diisi peruntukan penggunaan]*.
- 2) *[Diisi alasan/justifikasi keperluan penggunaan]*.
- 3) *[Diisi prioritas penggunaan]*.

c. Telah dilakukan pemeriksaan ketersediaan dan ketersediaan anggaran belanja sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berjalan Nomor *[Diisi Nomor DIPA]* menyatakan bahwa anggaran barang/jasa tersebut **(*)tersedia/tidak tersedia** dalam DIPA anggaran tahun berjalan. *[(*) Dipilih salah satu]*.

[jika anggaran tidak tambahkan lanjut ke point 3].

d. Persetujuan ketersediaan anggaran untuk penggunaan barang impor dan/atau TKA tersebut telah di proses berdasarkan Surat/Nota Dinas Direktur *[Diisi Direktorat Pengampu terkait]* Nomor: tanggal 202xx *[Diisi tanggal bulan tahun]* hal Permohonan Ketersediaan Anggaran/Pemanfaatan Dana Sisa Lelang untuk Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket *[Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan]*, menyatakan bahwa anggaran barang/jasa tersebut **(*)tersedia/tidak tersedia berasal dari alokasi anggaran Pagu** dan DIPA-Revisi Nomor *[Diisi Nomor DIPA]*. *[(*) Dipilih salah satu]*.

e. Direktorat/Satuan Kerja *[Diisi nama Direktorat/Satker Pengusul]* telah melakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri dan/atau tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan spesifikasi/kualifikasi melalui *website* *[Diisi sumber informasi pencarian produk barang dan/atau tenaga kerja]*.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 86 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- f. Telah dilakukan pencarian pada *website* tkdn.kementperin.go.id yakni fasilitas dari Kementerian Perindustrian untuk mengakses Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Hasil pencarian pada P3DN menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- g. Telah dilakukan pencarian pada *website* e-katalog.lkpp.go.id yakni sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Hasil pencarian pada *E-Catalogue* menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)memiliki/tidak memiliki nilai TKDN** (barang impor) (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- h. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://simpk.pu.go.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memudahkan dalam mengakses *Big Data* rantai pasok sumber daya material dan peralatan konstruksi. Hasil pencarian pada SIMPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- i. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://www.esdm.go.id/apdn/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat daftar barang, daftar penyedia, dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas. Hasil pencarian pada APDN Kementerian ESDM menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- j. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://padiumkm.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian BUMN sebagai pasar digital UMKM yang dibentuk dengan tujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada Padi UMKM Kementerian BUMN menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- k. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://siki.pu.go.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang dibentuk dengan tujuan melakukan pembinaan dan pengembangan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada LPJK menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 87 dari 105
Paraf :

- l. Telah dilakukan pencarian pada *website/Asosiasi Profesi* [Diisi nama *website/Asosiasi*] yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh [Diisi nama *Asosiasi*] yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada [Diisi nama *Asosiasi*] menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (hasil pencarian terlampir). [(*) Dipilih salah satu].
- m. [Diisi sumber informasi lainnya].
- n. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 66 menyatakan bahwa kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan BMP lebih dari 40%, dengan pengecualian pengadaan barang impor bila tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi tidak memenuhi kebutuhan. Sehingga pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing [Diisi nama produk/kompetensi tenaga kerja] **(*)memenuhi/tidak memenuhi** kriteria tersebut. [(*) Dipilih salah satu].
- o. Usulan nilai pengadaan barang impor yang diajukan oleh Direktorat [Diisi nama Direktorat Pengusul] adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Usulan Nilai Pengadaan (Rp)
1.

- p. Usulan nilai pengadaan tenaga kerja asing yang diajukan oleh Direktorat [Diisi nama Direktorat Pengusul] adalah sebagai berikut:

No.	Kompetensi Tenaga Kerja	Usulan Nilai Pengadaan (Rp)
1.

- q. Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0202-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 menyebutkan bahwa persetujuan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dapat diberikan dengan pembagian kewenangan berdasarkan nilai pengadaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nilai Pengadaan
1.	Menteri	di atas Rp1.000.000.000,-
2.	Pejabat Tinggi Madya	paling banyak Rp1.000.000.000,-
3.	Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II	paling banyak Rp500.000.000,-

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 88 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

No.	Jabatan	Nilai Pengadaan
4	Kepala Balai/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp200.000.000,-
5	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp100.000.000,-

Merujuk usulan nilai pengadaan barang impor yang diajukan oleh Direktorat
[Diisi nama Direktorat Pengusul] dengan total usulan nilai pengadaan sebesar Rp
..... [Diisi nilai pengadaan produk/tenaga kerja (terbilang)], maka persetujuan
penggunaan barang impor merupakan kewenangan Pejabat Tinggi Madya atau Direktur
Jenderal Bina Marga.

3. Tindak Lanjut:

Mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga untuk **(*)menyetujui/tidak menyetujui**
[(* Dipilih salah satu] penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada Paket
..... [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan].

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat

[Diisi Kasubdit Direktorat Pengampu terkait]

Nama Lengkap

NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 89 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Contoh Catatan Hasil Telaah Penggunaan Produk Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)

CATATAN HASIL TELAAH

Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket
..... [Diisi nama paket pekerjaan/pengadaan]
Direktorat/Satuan Kerja [Diisi nama Direktorat/Satker Pengusul]

Nomor :

Tanggal : 20xx



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 90 dari 105
Paraf : 

CATATAN HASIL TELAAH

Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket
..... [Diisi nama paket pekerjaan/pengadaan]
Direktorat/Satuan Kerja [Diisi nama Direktorat/Satker Pengusul]

A. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/KPTS/M/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
3. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 hal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 hal Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nomor 510/KPTS/Kd/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Tim Pendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.
6. Surat/Nota Dinas PPK/Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai [Diisi Satker/Balai Pengusul] Nomor: 420/ND/Be/2023 tanggal 28 Maret 2023 hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket [Diisi paket pengadaan/pekerjaan].

B. Tujuan Penelaahan

Mendapatkan penjelasan lengkap sebagai dasar pemberian izin Direktur Jenderal Bina Marga atas urgensi Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket[Diisi nama paket pekerjaan/pengadaan] [Diisi nama Direktorat Pengusul].

C. Ruang Lingkup Penelaahan

Ruang lingkup penelaahan meliputi:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 91 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 hal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi Nomor BK.0403-Kd/770 tanggal 7 Oktober 2021 hal Penyampaian Referensi Sumber Informasi Produk Dalam Negeri;
4. Surat/Nota Dinas PPK/Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai [Diisi Satker/Balai Pengusul] Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket [Diisi paket pengadaan/pekerjaan];
5. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020-2024.

D. Penelaahan

Berdasarkan penelaahan yang dilaksanakan dan memperhatikan Nota Dinas Direktur [Diisi Nama Direktorat Pengusul] kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan], dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Data Spesifikasi Alat

Kebutuhan spesifikasi produk sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3) Dst.

b. Justifikasi teknis pengadaan barang impor sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi [Diisi peruntukan penggunaan].
- 2) [Diisi alasan/justifikasi keperluan penggunaan].
- 3) [Diisi prioritas penggunaan].

c. Telah dilakukan pemeriksaan ketersediaan dan ketersediaan anggaran belanja sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berjalan Nomor [Diisi Nomor DIPA] menyatakan bahwa anggaran barang/jasa tersebut **(*)tersedia/tidak tersedia** dalam DIPA anggaran tahun berjalan. [(*) Dipilih salah satu].

[jika anggaran tidak tersedia tambahkan t ke point d].

d. Persetujuan ketersediaan anggaran untuk penggunaan barang impor dan/atau TKA tersebut telah di proses berdasarkan Surat/Nota Dinas Direktur [Diisi Direktorat Pengampu terkait] Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Ketersediaan Anggaran/Pemanfaatan Dana Sisa Lelang untuk Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket [Diisi Nama Paket

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 92 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Pekerjaan/Pengadaan], menyatakan bahwa anggaran barang/jasa tersebut **(*)tersedia/tidak tersedia berasal dari alokasi anggaran Pagu** dan DIPA-Revisi Nomor *[Diisi Nomor DIPA]. [(*) Dipilih salah satu].*

- e. Direktorat/Satuan Kerja *[Diisi nama Direktorat/Satker Pengusul]* telah melakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri dan/atau tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan spesifikasi/kualifikasi melalui *website* *[Diisi sumber informasi pencarian produk barang dan/atau tenaga kerja].*
- f. Telah dilakukan pencarian pada *website* tkdn.kementperin.go.id yakni fasilitas dari Kementerian Perindustrian untuk mengakses Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Hasil pencarian pada P3DN menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN (hasil pencarian terlampir).** *[(*) Dipilih salah satu].*
- g. Telah dilakukan pencarian pada *website* e-katalog.lkpp.go.id yakni sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Hasil pencarian pada *E-Catalogue* menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)memiliki/tidak memiliki nilai TKDN (barang impor) (hasil pencarian terlampir).** *[(*) Dipilih salah satu].*
- h. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://simpk.pu.go.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memudahkan dalam mengakses *Big Data* rantai pasok sumberdaya material dan peralatan konstruksi. Hasil pencarian pada SIMPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut (hasil pencarian terlampir).** *[(*) Dipilih salah satu].*
- i. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://www.esdm.go.id/apdn/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat daftar barang, daftar penyedia dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas. Hasil pencarian pada APDN Kementerian ESDM menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut (hasil pencarian terlampir).** *[(*) Dipilih salah satu].*
- j. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://padiumkm.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian BUMN sebagai pasar digital UMKM yang dibentuk dengan tujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada Padi UMKM Kementerian BUMN menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut (hasil pencarian terlampir).** *[(*) Dipilih salah satu].*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 93 dari 105
Paraf :

- k. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://siki.pu.go.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang dibentuk dengan tujuan melakukan pembinaan dan pengembangan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada LPJK menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- l. Telah dilakukan pencarian pada *website*/Asosiasi Profesi *[Diisi nama website/Asosiasi]* yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh *[Diisi nama Asosiasi]* yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada *[Diisi nama Asosiasi]* menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- m. *[Diisi sumber informasi lainnya]*.
- n. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 66 menyatakan bahwa kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan BMP lebih dari 40%, dengan pengecualian pengadaan barang impor bila tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi tidak memenuhi kebutuhan. Sehingga pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing *[Diisi nama produk/kompetensi tenaga kerja]* **(*)memenuhi/tidak memenuhi** kriteria tersebut. *[(*) Dipilih salah satu]*.
- o. Usulan nilai pengadaan barang impor yang diajukan oleh Direktorat *[Diisi nama Direktorat Pengusul]* adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Usulan Nilai Pengadaan (Rp)
1.

- p. Usulan nilai pengadaan tenaga kerja asing yang diajukan oleh Direktorat *[Diisi nama Direktorat Pengusul]* adalah sebagai berikut:

No.	Kompetensi Tenaga Kerja	Usulan Nilai Pengadaan (Rp)
1.

- q. Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB. 0202-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 menyebutkan bahwa persetujuan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dapat diberikan dengan pembagian kewenangan berdasarkan nilai pengadaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 94 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

No.	Jabatan	Nilai Pengadaan
1.	Menteri	di atas Rp1.000.000.000,-
2.	Pejabat Tinggi Madya	paling banyak Rp1.000.000.000,-
3.	Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II	paling banyak Rp500.000.000,-
4.	Kepala Balai/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp200.000.000,-
5.	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp100.000.000,-

Merujuk usulan nilai pengadaan barang impor yang diajukan oleh Direktorat [Diisi nama Direktorat Pengusul] dengan total usulan nilai pengadaan sebesar Rp [Diisi nilai pengadaan produk/tenaga kerja (terbilang)], maka persetujuan penggunaan barang impor merupakan kewenangan Pejabat Tinggi Madya atau Direktur Jenderal Bina Marga.

E. Kepatuhan Terhadap Kaidah Pengadaan Barang Impor

Terkait dengan kaidah pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing, Satker/Direktorat [Diisi nama Satker/Direktorat Pengusul] telah memenuhi kelengkapan umum dokumen yang dipersyaratkan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran yang dilaksanakan oleh tim penelaah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan dokumen pendukung yang disampaikan, dapat disampaikan bahwa:

1. Hasil penelusuran pada website tkdn.kemenperin.go.id diketahui bahwa **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN [(*) Dipilih salah satu]** atas produk/barang impor [Diisi nama produk/barang impor];
2. Hasil penelusuran pada website e-katalog.lkpp.go.id diketahui bahwa produk/barang impor [Diisi nama produk/barang impor] **(*)memiliki/tidak memiliki nilai TKDN (barang impor) [(*) Dipilih salah satu];**
3. Hasil penelusuran pada website <https://simpk.pu.go.id/> diketahui bahwa **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN [(*) Dipilih salah satu]** atas produk/barang impor [Diisi nama produk/barang impor];
4. Hasil penelusuran pada website <https://www.esdm.go.id/apdn/> diketahui bahwa **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN [(*) Dipilih salah satu]** atas produk/barang impor [Diisi nama produk/barang impor];
5. Hasil penelusuran pada website <https://padiumkm.id/> diketahui bahwa **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN [(*) Dipilih salah satu]** atas produk/barang impor [Diisi nama produk/barang impor];



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 95 dari 105
Paraf :

6. Hasil penelusuran pada *website* <https://siki.pu.go.id/> diketahui bahwa **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN [(*) Dipilih salah satu]** atas kompetensi tenaga kerja *[Diisi kualifikasi tenaga kerja];*
7. Hasil penelusuran pada *website/Asosiasi Profesi* *[Diisi nama website/Asosiasi]* diketahui bahwa **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN [(*) Dipilih salah satu]** atas kompetensi tenaga kerja *[Diisi kualifikasi tenaga kerja];*
8. *[Diisi hasil penelusuran lainnya];*
9. Merujuk Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0202-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 bahwa persetujuan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing *[Diisi nama produk/barang impor dan/atau tenaga kerja asing]* dengan nilai pengadaan Rp..... merupakan kewenangan Direktur Jenderal Bina Marga.

Demikian Catatan Hasil Telaah ini disusun, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20xx
Disampaikan oleh,

<p style="text-align: center;">Yang melakukan telaah, Tim Telaah Direktorat Pengampu <i>[Diisi Nama Direktorat Pengampu terkait]</i></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Yang melakukan telaah, Kepala Subdirektorat Direktorat Pengampu <i>[Diisi Nama Direktorat Pengampu terkait]</i></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>	
<p style="text-align: center;">Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga,</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko,</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 96 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

<p style="text-align: center;">Direktur, <i>[Diisi Nama Direktorat Pengampu terkait]</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan,</p> <p style="text-align: center;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,</p> <p style="text-align: center;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Direktur Kepatuhan Intern,</p> <p style="text-align: center;"><u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>
---	--	--	--

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 97 dari 105
Paraf :

Contoh Nota Dinas Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Produk Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing dari Direktur Pengampu kepada Direktur Jenderal Bina Marga

(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7395725 Faksimili (021) 7243704

NOTA DINAS
Nomor :

Yth. : Direktur Jenderal Bina Marga
Dari : Direktur [Diisi Direktur Pengampu Terkait]
Hal : Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan]
Tanggal : 20xx
Lampiran : Satu Berkas

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur [Diisi Nama Direktorat Pengusul] kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan], bersama ini disampaikan hasil telaah sebagai berikut:

1. Dasar permohonan persetujuan penggunaan barang impor telah merujuk pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/KPTS/M/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
 - c. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 hal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 hal Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 98 dari 105
Paraf :

- e. Surat Keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nomor 510/KPTS/Kd/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Tim Pendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
 - f. Surat/Nota Dinas PPK/Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai [Diisi Satker/Balai Pengusul] Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket [Diisi paket pengadaan/pekerjaan];
 - g. Nota Dinas Kepala Subdirektorat [Diisi Subdit Direktorat Pengampu terkait] Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan].
2. Hasil penelaahan:
- Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Data Spesifikasi Alat
Kebutuhan spesifikasi produk sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst.
 - b. Justifikasi teknis pengadaan barang impor sebagai berikut:
 - 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi [Diisi peruntukan penggunaan].
 - 2) [Diisi alasan/justifikasi keperluan penggunaan].
 - 3) [Diisi prioritas penggunaan].
 - c. Telah dilakukan pemeriksaan ketersediaan dan ketersediaan anggaran belanja sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berjalan Nomor [Diisi Nomor DIPA] menyatakan bahwa anggaran barang/jasa tersebut **(*)tersedia/tidak tersedia** dalam DIPA anggaran tahun berjalan. [(*) Dipilih salah satu].
[jika anggaran tidak tersedia tambahkan ke point d].
 - d. Persetujuan ketersediaan anggaran untuk penggunaan barang impor dan/atau TKA tersebut telah di proses berdasarkan Surat/Nota Dinas Direktur [Diisi Direktorat Pengampu terkait] Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Ketersediaan Anggaran/Pemanfaatan Dana Sisa Lelang untuk Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan], menyatakan bahwa anggaran barang/jasa tersebut **(*)tersedia/tidak tersedia berasal dari alokasi anggaran Pagu** dan DIPA-Revisi Nomor [Diisi Nomor DIPA]. [(*) Dipilih salah satu].
 - e. Direktorat/Satuan Kerja [Diisi nama Direktorat/Satker Pengusul] telah melakukan upaya pencarian ketersediaan produk dalam negeri dan/atau tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan spesifikasi/kualifikasi melalui *website* [Diisi sumber informasi pencarian produk barang dan/atau tenaga kerja].



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 99 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

- f. Telah dilakukan pencarian pada *website* tkdn.kementperin.go.id yakni fasilitas dari Kementerian Perindustrian untuk mengakses Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Hasil pencarian pada P3DN menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- g. Telah dilakukan pencarian pada *website* e-katalog.lkpp.go.id yakni sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Hasil pencarian pada *E-Catalogue* menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)memiliki/tidak memiliki nilai TKDN** (barang impor) (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- h. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://simpk.pu.go.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memudahkan dalam mengakses *Big Data* rantai pasok sumberdaya material dan peralatan konstruksi. Hasil pencarian pada SIMPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- i. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://www.esdm.go.id/apdn/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat daftar barang, daftar penyedia dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas. Hasil pencarian pada APDN Kementerian ESDM menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- j. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://padiumkm.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian BUMN sebagai pasar digital UMKM yang dibentuk dengan tujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada Padi UMKM Kementerian BUMN menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
- k. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://siki.pu.go.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang dibentuk dengan tujuan melakukan pembinaan dan pengembangan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada LPJK menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 100 dari 105
Paraf :

- l. Telah dilakukan pencarian pada *website/Asosiasi Profesi* [Diisi nama *website/Asosiasi*] yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh [Diisi nama *Asosiasi*] yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada [Diisi nama *Asosiasi*] menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut (hasil pencarian terlampir)**. [(*) *Dipilih salah satu*].
- m. [Diisi sumber informasi lainnya].
- n. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 66 menyatakan bahwa kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan BMP lebih dari 40%, dengan pengecualian pengadaan barang impor bila tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi tidak memenuhi kebutuhan. Sehingga pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing [Diisi nama *produk/kompetensi tenaga kerja*] **(*)memenuhi/tidak memenuhi** kriteria tersebut. [(*) *Dipilih salah satu*].
- o. Usulan nilai pengadaan barang impor yang diajukan oleh Direktorat [Diisi nama *Direktorat Pengusul*] adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Usulan Nilai Pengadaan (Rp)
1.

- p. Usulan nilai pengadaan tenaga kerja asing yang diajukan oleh Direktorat [Diisi nama *Direktorat Pengusul*] adalah sebagai berikut:

No.	Kompetensi Tenaga Kerja	Usulan Nilai Pengadaan (Rp)
1.

- q. Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB 0202-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 menyebutkan bahwa persetujuan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dapat diberikan dengan pembagian kewenangan berdasarkan nilai pengadaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nilai Pengadaan
1.	Menteri	di atas Rp1.000.000.000,-
2.	Pejabat Tinggi Madya	paling banyak Rp1.000.000.000,-
3.	Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II	paling banyak Rp500.000.000,-
4.	Kepala Balai/Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp200.000.000,-
5.	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp100.000.000,-

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 101 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Merujuk usulan nilai pengadaan barang impor yang diajukan oleh Direktorat
[Diisi nama Direktorat Pengusul] dengan total usulan nilai pengadaan sebesar Rp
..... [Diisi nilai pengadaan produk/tenaga kerja (terbilang)], maka persetujuan
penggunaan barang impor merupakan kewenangan Pejabat Tinggi Madya atau Direktur
Jenderal Bina Marga.

3. Tindak Lanjut:

Mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga untuk **(*)menyetujui/tidak menyetujui**
[**(*) Dipilih salah satu**] penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada Paket
..... [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan].

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengampu

.....,

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
2. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
3. Direktur Kepatuhan Intern;
4. Kepala Balai [Diisi nama Balai terkait]
5. Kepala Satuan Kerja [Diisi nama Satker terkait]



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 102 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

Contoh Surat Persetujuan Penggunaan Produk Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-194 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7203165, Faksimili (021) 7393938

Nomor :

Jakarta, 20xx

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Persetujuan Penggunaan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan]

Yth. **Direktur** [Diisi Nama Direktorat Pengusul]

di -

Jakarta

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur [Diisi Nama Direktorat Pengusul] kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan] bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. Dasar Penelaahan

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/KPTS/M/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
3. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 hal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0101-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 hal Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nomor 510/KPTS/Kd/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Tim Pendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 103 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

6. Surat/Nota Dinas PPK/Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai [Diisi Satker/Balai Pengusul] Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket [Diisi paket pengadaan/pekerjaan];
7. Nota Dinas Direktur [Diisi Direktorat Pengampu terkait] Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan].

B. Penelaahan

Hasil penelaahan diperoleh sebagai berikut:

1. Justifikasi teknis diperlukannya pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing [Diisi nama produk/kompetensi tenaga kerja] yakni untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi [Diisi peruntukan penggunaan].
.....[Diisi alasan/justifikasi keperluan penggunaan].
.....[Diisi prioritas penggunaan].
2. Telah dilakukan pemeriksaan ketersediaan dan ketersediaan anggaran belanja sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berjalan Nomor [Diisi Nomor DIPA] menyatakan bahwa anggaran barang/jasa tersebut **(*)tersedia/tidak tersedia** dalam DIPA anggaran tahun berjalan. [(*) Dipilih salah satu].
[jika anggaran tidak tersedia tambahkan point 3].
3. Persetujuan ketersediaan anggaran untuk penggunaan barang impor dan/atau TKA tersebut telah di proses berdasarkan Surat/Nota Dinas Direktur [Diisi Direktorat Pengampu terkait] Nomor: tanggal 202xx [Diisi tanggal bulan tahun] hal Permohonan Ketersediaan Anggaran/Pemanfaatan Dana Sisa Lelang untuk Penggunaan Barang Impor dan/atau TKA pada Paket [Diisi Nama Paket Pekerjaan/Pengadaan], menyatakan bahwa anggaran barang/jasa tersebut **(*)tersedia/tidak tersedia berasal dari alokasi anggaran Pagu** dan DIPA-Revisi Nomor [Diisi Nomor DIPA]. [(*) Dipilih salah satu].
4. Telah dilakukan pencarian pada [website tkdn.kementperin.go.id](http://tkdn.kementperin.go.id) yakni fasilitas dari Kementerian Perindustrian untuk mengakses Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Hasil pencarian pada P3DN menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan sertifikat TKDN** (hasil pencarian terlampir). [(*) Dipilih salah satu].
5. Telah dilakukan pencarian pada [website e-katalog.lkpp.go.id](http://e-katalog.lkpp.go.id) yakni sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Hasil pencarian pada *E-Catalogue* menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)memiliki/tidak memiliki nilai TKDN** (barang impor) (hasil pencarian terlampir). [(*) Dipilih salah satu].
6. Telah dilakukan pencarian pada [website https://simpk.pu.go.id/](https://simpk.pu.go.id/) yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memudahkan dalam mengakses *Big Data* rantai pasok sumberdaya material dan peralatan konstruksi. Hasil pencarian pada SIMPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (hasil pencarian terlampir). [(*) Dipilih salah satu].



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 104 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

7. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://www.esdm.go.id/apdn/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat daftar barang, daftar penyedia dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas. Hasil pencarian pada APDN Kementerian ESDM menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
8. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://padiumkm.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Kementerian BUMN sebagai pasar digital UMKM yang dibentuk dengan tujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada Padi UMKM Kementerian BUMN menyatakan bahwa *item* produk yang memiliki spesifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
9. Telah dilakukan pencarian pada *website* <https://siki.pu.go.id/> yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang dibentuk dengan tujuan melakukan pembinaan dan pengembangan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada LPJK menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
10. Telah dilakukan pencarian pada *website/Asosiasi Profesi* *[Diisi nama website/Asosiasi]* yakni sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh *[Diisi nama Asosiasi]* yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil pencarian pada *[Diisi nama Asosiasi]* menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terlampir **(*)ditemukan/tidak ditemukan informasi untuk barang impor tersebut** (*hasil pencarian terlampir*). *[(*) Dipilih salah satu]*.
11. *[Diisi sumber informasi lainnya]*.
12. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 66 menyatakan bahwa kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan BMP lebih dari 40%, dengan pengecualian pengadaan barang impor bila tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi tidak memenuhi kebutuhan. Sehingga pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing *[Diisi nama produk/kompetensi tenaga kerja]* **(*)memenuhi/tidak memenuhi** kriteria tersebut. *[(*) Dipilih salah satu]*.
13. Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.0202-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 dan merujuk usulan nilai pengadaan barang impor yang diajukan oleh Direktur *[Diisi Nama Direktorat Pengusul]* dengan total usulan nilai pengadaan sebesar Rp *[Diisi nilai pengadaan produk/tenaga kerja (terbilang)]*, maka persetujuan penggunaan barang impor merupakan kewenangan Pejabat Tinggi Madya atau Direktur Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usulan Izin Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga
Kerja Asing

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-194

Tgl. Diterbitkan : 27 Februari 2024

Hal : 105 dari 105

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelaahan disimpulkan bahwa barang impor dan/atau tenaga kerja asing *[Diisi nama produk/kompetensi tenaga kerja]* **(*)memenuhi/tidak memenuhi** syarat pengadaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan dapat dilakukan tindak lanjut terhadap pengadaan dan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing tersebut. *[(*) Dipilih salah satu].*

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
4. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
5. Direktur Kepatuhan Intern